



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara tindak korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan atasnama Terdakwa :

Nama lengkap : Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman;
Tempat lahir : Bintuhan;
Umur/Tgl.Lahir : 58 tahun / 07 Juli 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PPTK bula Juli s/d Agustus 2020;
Pendidikan : (S.1) Strata satu;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Pengalihan penahanan Kota sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Penyidik Pengalihan penahanan Kota sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelasa 1A sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 12 Desember 2021;

Halaman 1 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Julita,S.H., dan Rekan pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri beralamat di Jalan Raya Bengkulu-Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Penetapan tertanggal 20 September 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl., tertanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl., tertanggal 14 September 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-04/KAUR/08/2021 tertanggal 15 Nopember dari Penuntut Umum pada pokoknya :

1. Menyatakan **Terdakwa RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi bersama-sama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*)" melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar;
2. Membebaskan **Terdakwa RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN** dari dakwaan Alternatif Pertama Primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** kurungan;

Halaman 2 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan dengan cara merampas total uang sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta) yang telah disita dan dijadikan Barang Bukti dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
- Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Abdul Karim;
- Saksi WIDARLANSYAH.S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
- Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Era Diana
- Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Din Martin Salim;

Sedangkan sisanya dibayarkan dengan cara merampas uang sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayarkan pada tahap penuntutan/persidangan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Gusman Zuhardi
- Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp.37.059.350,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui Donny Utama, S.T.;
- Saksi WIDARLANSYAH.S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
- Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Syahrial, S.K.M.;
- Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Din Martin Salim;

Untuk menutupi kerugian negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020
- 2) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020
- 4) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020
- 5) 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020
- 6) 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020
- 7) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020
- 8) 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020
- 9) 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020
- 10) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020
- 11) 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020
- 12) 1 (satu) Bundel Suku Cadang September 2020
- 13) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020
- 14) 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020
- 15) 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020
- 16) 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020
- 17) 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020
- 18) 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020
- 19) 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020
- 20) 1 (satu) Bundel BBM September 2020
- 21) 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020
- 22) 1 (satu) Bundel BBM November 2020
- 23) 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli)
- 24) 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020
- 25) 1 (satu) Bundel SP2D (Asli)
- 26) 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor :
188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi
- 27) 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur
(Foto Copy)
- 28) 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun
2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran
2020 (Foto Copy)
- 29) 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur
Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan
Kabupaten Kaur (Foto Copy)

Halaman 4 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 31) 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 32) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 33) 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansyah
- 34) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-934 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018, atas nama Ratna Suri, S.E
- 35) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018 atas nama Widarlansyah, S.IP
- 36) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-100 Tahun 2020 Tanggal 03 Januari 2020 atas nama Edwarman, S.Pd
- 37) 1 (satu) Bundel Nota dan Permohonan Kebutuhan untuk Kendaraan Dinas di Bengkel MEPA (Asli)
- 38) 2 (dua) Lembar Nota SPBU 24-385.24 Syamhardi Saleh
- 39) 1 (satu) Bundel Data Pengambilan BBM Perhubungan di SPBU Aur Ringit dari Bulan Januari sampai Desember 2020
- 40) 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi)
- 41) 1 (satu) Bundel Asli Jumlah Pembelian BBM dari Bulan Januari s/d April 2020
- 42) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No Rek.9020201008965) 1 April 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI

Halaman 5 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANK BENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA
- 44) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA
- 45) 1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengecara) Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilan atas nama Anuar Sanusi, S.Pd Bin Ali Syahbana
- 46) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bengkulu Asli atas nama Andry Nurta Suhadi Dengan Nomor Rekening 9020201008965
- 47) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pelunasan Pembayaran Rumah dan Perkarangan Rp.260.000.000(dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 08 juni 2021 dari Andry Nurta Suhadi
- 48) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 49) Uang sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah)
- 50) Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)
- 51) Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)
- 52) Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman yang disampaikan pada tanggal 22 Nopember 2021 secara lisan melalui teleconfren (daring) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bermohon kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya begitu Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman oleh Penuntut Umum telah didakwan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-04/KAUR/08/2019, tertanggal 13 September 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Primair :

Halaman 6 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa terdakwa Ratna SURI, SE selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (periode Juli 2020 s/d Agustus 2020)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 186 Tahun 2020 tanggal 1 juli 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi **ANUAR SANUSI,S.Pd** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggggaran 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku **Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020** Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan saksi Widarlansyah, S.IP Bin NASRUN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (PPTK periode Januari s/d Maret 2020)** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor :029/Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur TA 2020, bersama dengan saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (PPTK dari bulan September s.d.Desember Tahun 2020)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-II Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020 dan saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau*

Halaman 7 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu korporasi sebesar Rp 225.059.350 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah., yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 225.059.350 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-482/L.7/Hkt.1/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah)
- Bahwa Dana / Anggaran sebesar Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rincian Perubahan Anggaran Belanja langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional akan digunakan untuk :

1. Belanja Bahan Bakar minyak /gas sebesar 691.467.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a.Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp 306.295.500,- (tiga ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - b.Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - c.kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 506.211.500,- (lima ratus enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
 - d.Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Jasa Service sebesar Rp.1.695.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu)
 - d. Kendaraan Operasional kantor Roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp.170.950.000,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 30.080.000,- (tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 Unit operasional bis sekolah totalnya sebesar Rp. 64.540.000,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - d. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 64.330.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
 4. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 26 unit total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi Anuar Sanusi ,S.Pd selaku Pengguna Anggaran berdasarkan pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD*” dan Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

1. Menyusun RKA SKPD
 2. Menyusun DPA SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
 7. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 8. Menanda tangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 12. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa saksi Anuar Sanusi ,S.Pd selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
1. Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan saksi Widarlansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020
 2. Pada tanggal 01 Juli 2020 menetapkan Terdakwa Ratna Suri Selaku PPTK menggantikan saksi Widarlansyah dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 juli 2020
 3. Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan Saksi Edwarman sebagai PPTK menggantikan saksi Ratna Suri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020
- Kemudian saksi Rusmawati bertindak selaku Bendahara pengeluaran

Halaman 10 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020. Yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu ::

- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS
- Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU
- Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
- Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic dan
- Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp. 823.039.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (RP)
1	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.906.500
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	1.695.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.085.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.550.000
2	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.681.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	12.295.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.240.000
3	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.323.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.650.000
4	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	15.880.000
	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.050.000
5	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000
	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.248.000
6	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.372.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000
7	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.956.500
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000
8	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	101.337.000

Halaman 11 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	4.770.000
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000

- Bahwa sekira Bulan Februari 2020 sampai dengan November 2020 saksi Anuar Sanusi selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah menanda tangani cek untuk pencairan dana yang digunakan dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020
- Kemudian saksi Rusmawati selaku Bendahara mencairkan uang kegiatan kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020 di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan jumlah total sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah).setelah uang tersebut cair Saksi Anuar Sanusi meminta kepada saksi Rusmawati agar uang tersebut diberikan kepada saksi Anuar Sanusi , lalu uang yang dikuasai oleh saksi Anuar Sanusi tersebut diberikan kepada saksi Rusmawati untuk pembayaran Wifi dan alat tulis kantor lainnya , dan diberikan kepada saksi Widarlansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada kepada para pegawai dan honorer dinas perhubungan setiap bulannya dari bulan januari sampai dengan maret 2020 tanpa disertai bukti –bukti pembayaran , pembagian tersebut diketahui dan dihadiri oleh Saksi Rusmawati, terdakwa Ratna Suri, saksi Edwarman dan pegawai lainnya di Dinas perhubungan Kabupaten Kaur , uang yang dibagikan oleh saksi widarlansyah rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang		Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	Rp.	2.500.000	X 3 Bulan	7.500.000
Kepala Bidang Lalu Lintas	Rp.	3.000.000	X 3 Bulan	9.000.000
Kasubag Keuangan (PPK)	Rp.	1.500.000	X 3 Bulan	4.500.000
Bendahara	Rp.	2.000.000	X 3 Bulan	6.000.000
Kasubag Kepegawaian	Rp.	300.0000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Parkir	Rp.	300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Angkutan	Rp.	300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Lalu Lintas	Rp.	300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Rambu-rambu	Rp.	300.000	X 3 Bulan	900.000
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	Rp.	600.000	X 3 Bulan	1.800.000
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	Rp.	300.000	X 3 Bulan	900.000
Bendahara Barang	Rp.	200.000	X 3 Bulan	600.000
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	Rp.	700.000	X 3 Bulan	2.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya selaku PPTK	Rp.	3.500.000 (bervari atif paling kecil 3.000.000) Tergantung sisa dari pembagian	X 3 Bulan	10.500.000
------------------	-----	---	-----------	------------

- Selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) juli 2020 sampai agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah PPTK Januari 2020 sampai april 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran membelanjakan seluruh uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk Belanja Bahan Bakar minyak /gas serta pelumas berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 682.314.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU Bintuhan,SPBU Maje dan SPBU Aur Ringit adalah total sebesar Rp. 534.814.650,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPBU 24.385.24 Bintuhan sebesar Rp. 53.429.900,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)
 - b. SPBU 24.389.39 Aur Ringit sebesar Rp 450.614.750,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - c. SPBU 24.389.36 Maje sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 147.499.350,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
2. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang , berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 140.725.000,- namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi Vauzi adalah sebesar Rp. 63.165.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 77.560.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari pengelolaan dan pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama saksi Anuar Sanusi, saksi Widarlansyah, saksi Edwarman, serta saksi Rusmawati menyebabkan adanya selisih antara Realisasi

Halaman 13 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang telah dicairkan dengan nilai realisasi belanja kegiatan yang diterima pihak Penyedia barang/jasa yaitu sebesar Rp. 225.059.350,- dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang menyebabkan selisih yang berjumlah total sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi Anuar sanusi, saksi Widarlansyah, saksi Edwarman dan saksi Rusmawati telah digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu :

1. Terdakwa ratna suri sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. Rusmawati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Saksi Edwarman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. dikuasai atau dinikmati oleh Saksi Anuar sanusi sebesar Rp. 87.059.350,- dikarenakan saksi yang meminta Bendahara untuk menyerahkan uang kepadanya setiap pencairan dana..

- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang menyebabkan terjadinya selisih sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah tersebut oleh terdakwa bersama –sama saksi Anuar Sanusi , saksi Widarlansyah, saksi Edwarman , dan saksi Rusmawati secara melawan hukum tidak disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur :

“penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”.

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana tersebut terdakwa bersama-sama saksi Anuar Sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah selaku PPTK januari 2020 sampai dengan April 2020 , saksi Edwarman selaku PPTK September 2020 sampai dengan desember 2020 , serta saksi Rusmawati selaku Bendahara pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menanda tangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang , nota-nota jawaban pesanan, kwitansi –kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh Dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan

Halaman 14 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota=nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service..Perbuatan terdakwa selaku PPTK Juli 2020 sampai dengan agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar Sanusi selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlasyah selaku PPTK periode Januari sampai dengan April 2020 , saksi Edwarman selaku PPTK bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 serta saksi Rusmawati selaku Bendahara pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/operasional pada tahun 2020 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :

- *Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*
- *Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Menyatakan Bahwa: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*
- *Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa :
Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :
a. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Halaman 15 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



b. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran

- Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :

Pasal 4 ayat (1) : "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".

Pasal 4 ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :

Pasal 132 Ayat (1) " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah "

Pasal 132 Ayat (2) : " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) juli 2020 sampai agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah PPTK Januari 2020 sampai april 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran tersebut diatas berdasarkan Hasil Penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dan Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara /Daerah sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :



No	Uraian	Jumlah
1	Nilai realisasi Anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2020	Rp. 823.039.000,-
2	Nilai realisasi atas belanja kegiatan yang diterima pihak ketiga	Rp. 597.979.650,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 225.059.350,-

-----Perbuatan terdakwa Bersama dengan Anuar Sanusi, Saksi Widarlansyah, Saksi Edawarman, Serta Saksi Rusmawati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) , dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

----Bahwa terdakwa Ratna SURI, SE selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 186 Tahun 2020 tanggal 1 juli 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi **ANUAR SANUSI,S.Pd** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggggaran 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku **Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020** Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan saksi Widarlansyah, S.IP Bin NASRUN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK periode Januari s/d Maret 2020) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur TA 2020, bersama



dengan saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-II Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dan saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional adalah sebesar Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :
 1. Belanja Bahan Bakar minyak /gas sebesar 691.467.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp 306.295.500,- (tiga ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- c. kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 506.211.500,- (lima ratus enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
- d. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 2. Belanja Jasa Service sebesar Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu)
 - d. Kendaraan Operasional kantor Roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3. Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 30.080.000,- (tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 Unit operasional bis sekolah totalnya sebesar Rp. 64.540.000,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - d. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 64.330.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 4. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 26 unit total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Halaman 19 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit total sebesar Rp. 25.000.000,-
(dua puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi Anuar Sanusi ,S.Pd ditetapkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan sebagai Pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
- Kemudian saksi Rusmawati ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
- Selanjutnya Saksi Anuar Sanusi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan saksi Widarlansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020
 2. Pada tanggal 01 Juli 2020 menetapkan Terdakwa Ratna Suri selaku PPTK menggantikan saksi Widarlansyah dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 juli 2020
 3. Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan Edwarman sebagai PPTK menggantikan saksi Ratna Suri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020
- Bahwa saksi Ratna Suri , saksi Widarlansyah, dan Saksi Edwarman selaku PPTK mempunyai tugas berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

Halaman 20 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *mengendalikan pelaksana kegiatan;*
- *melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan*
- *menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan”.*
- Kemudian saksi Rusmawati bertindak selaku Bendahara pengeluaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020. Yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS
 - b. Menerima dan menyimpan UP , GU, dan TU
 - c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
 - d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic dan
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Sedangkan saksi Anuar Sanusi selaku selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :
 - 1. Menyusun RKA SKPD
 - 2. Menyusun DPA SKPD
 - 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - 4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
 - 7. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 - 8. Menanda tangani SPM

Halaman 21 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 12. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp. 823.039.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (RP)
1	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.906.500
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	1.695.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.085.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.550.000
2	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.681.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	12.295.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.240.000
3	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.323.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.650.000
4	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	15.880.000
	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.050.000
5	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000
	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.248.000
6	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.372.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000
7	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.956.500
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000
8	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	101.337.000
	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	4.770.000
	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Februari 2020 sampai dengan November 2020 saksi Anuar Sanusi selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah menanda tangani cek untuk pencairan dana yang digunakan dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020
- Setelah cek ditanda tangani lalu saksi Rusmawati selaku Bendahara mencairkan uang kegiatan kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020 di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan jumlah total sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah).setelah uang tersebut cair Saksi Anuar Sanusi meminta kepada saksi Rusmawati agar uang tersebut diberikan kepada saksi Anuar Sanusi , lalu uang yang dikuasai oleh saksi Anuar Sanusi tersebut diberikan kepada saksi Rusmawati untuk pembayaran Wifi dan alat tulis kantor lainnya , dan diberikan kepada saksi Widarlansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada para pegawai dan honorer dinas perhubungan setiap bulannya dari bulan januari sampai dengan maret 2020 tanpa disertai bukti –bukti pembayaran , pembagian tersebut diketahui dan dihadiri oleh Saksi Rusmawati, terdakwa Ratna Suri, saksi Edwarman dan pegawai lainnya di Dinas perhubungan Kabupaten Kaur , uang yang dibagikan oleh saksi widarlansyah rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	Rp. 2.500.000	X 3 Bulan	7.500.000
Kepala Bidang Lalu Lintas	Rp. 3.000.000	X 3 Bulan	9.000.000
Kasubag Keuangan (PPK)	Rp. 1.500.000	X 3 Bulan	4.500.000
Bendahara	Rp. 2.000.000	X 3 Bulan	6.000.000
Kasubag Kepegawaian	Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Parkir	Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Angkutan	Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Lalu Lintas	Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Rambu-rambu	Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	Rp. 600.000	X 3 Bulan	1.800.000
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Bendahara Barang	Rp. 200.000	X 3 Bulan	600.000
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	Rp. 700.000	X 3 Bulan	2.100.000
Saya selaku PPTK	Rp. 3.500.000 (bervariatif paling kecil	X 3 Bulan	10.500.000

Halaman 23 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



	3.000.000) Tergantung sisa dari pembagian		
--	--	--	--

- Kemudian terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) juli 2020 sampai agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah PPTK Januari 2020 sampai april 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan caran membelanjakan seluruh uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga pulus Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian nilai Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut :

1. Melakukan Pembenaan Bahan Bakar minyak /gas serta pelumas total sebesar Rp. 682.314.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU Bintuhan,SPBU Maje dan SPBU Aur Ringit adalah total sebesar Rp. 534.814.650,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPBU 24.385.24 Bintuhan sebesar Rp. 53.429.900,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)
 - b. SPBU 24.389.39 Aur Ringit sebesar Rp 450.614.750,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - c. SPBU 24.389.36 Maje sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 147.499.350,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

2. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang , berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 140.725.000,- namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi Vauzi adalah sebesar Rp. 63.165.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 77.560.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama –sama saksi Anuar Sanusi , saksi Widarlansyah, saksi Edwarman , dan saksi Rusmawati dalam melakukan pembelanjaan tersebut menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian oleh terdakwa bersama –sama saksi Anuar Sanusi , saksi Widarlansyah, saksi Edwarman , dan saksi Rusmawati uang total sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur :

“penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”.

- Selanjutnya uang selisih sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi Anuar sanusi, saksi Widarlansyah, saksi Edwarman , dan saksi Rusmawati digunakan untuk menguntungkan diri terdakwa dan orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa ratna suri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. Rusmawati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Saksi Edwarman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Saksi Anuar sanusi sebesar Rp. 87.059.350,-, dikarenakan saksi yang meminta Bendahara untuk menyerahkan seluruh uang kepadanya setiap pencairan dana..

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana tersebut terdakwa bersama-sama saksi Anuar Sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah selaku PPTK januari 2020 sampai dengan April 2020 , saksi Edwarman selaku PPTK September 2020 sampai dengan desember 2020 , serta saksi Rusmawati selaku Bendahara pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menanda tangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang , nota-nota jawaban pesanan, kwitansi –kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh Dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-

Halaman 25 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan, Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota=nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan, Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service..Perbuatan terdakwa selaku PPTK Juli 2020 sampai dengan agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar Sanusi selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlasyah selaku PPTK periode Januari sampai dengan April 2020, saksi Edwarman selaku PPTK bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 serta saksi Rasmawati selaku Bendahara pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :

- *Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*
- *Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Menyatakan Bahwa:: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*
- *Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa :*
 - *Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :*
 - *Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - *Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :

Pasal 4 ayat (1) : "keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".

Pasal 4 ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

- Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :

Pasal 132 Ayat (1) " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah "

Pasal 132 Ayat (2) : " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) bersama dengan saksi Anuar sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah PPTK Januari 2020 sampai april 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 sampai dengan desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran tersebut diatas berdasarkan Hasil Penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dan Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara /Daerah sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 27 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah
1	Nilai realisasi Anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2020	Rp. 823.039.000,-
2	Nilai realisasi atas belanja kegiatan yang diterima pihak ketiga	Rp. 597.979.650,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 225.059.350,-

-----Perbuatan terdakwa Bersama saksi Anuar Sanusi, Saksi Widarlansyah Saksi Edwarman Serta Saksi Rusmawati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) , dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

----Bahwa terdakwa Ratna SURI, SE selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (periode juli s/d Agustus 2020)** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 186 Tahun 2020 tanggal 1 juli 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020 bersama-sama dengan saksi **ANUAR SANUSI,S.Pd** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku **Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020** Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan saksi Widarlansyah, S.IP Bin NASRUN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (PPTK periode Januari s/d Maret 2020)** berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor :029/Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Kaur TA 2020, bersama dengan saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-II Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020 dan saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anuar Sanusi ,S.Pd ditetapkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan sebagai Pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
- Kemudian saksi Rusmawati ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020

Halaman 29 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Anuar Sanusi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan saksi Widarlansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020
 2. Pada tanggal 01 Juli 2020 menetapkan Terdakwa Ratna Suri Selaku PPTK menggantikan saksi Widarlansyah dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 juli 2020
 3. Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan Edwarman sebagai PPTK menggantikan saksi Ratna Suri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional adalah sebesar Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :
 1. Belanja Bahan Bakar minyak /gas sebesar 691.467.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp 306.295.500,- (tiga ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - c. kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 506.211.500,- (lima ratus enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
 - d. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Belanja Jasa Service sebesar Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

Halaman 30 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kendaraan roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu)
- d. Kendaraan Operasional kantor Roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 30.080.000,- (tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 Unit operasional bis sekolah totalnya sebesar Rp. 64.540.000,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - d. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 64.330.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
4. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 26 unit total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp. 823.039.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (RP)
1	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.906.500
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	1.695.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.085.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan	3.550.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pelumas	
2	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.681.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	12.295.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.240.000
3	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.323.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.650.000
4	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	15.880.000
	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.050.000
5	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000
	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.248.000
6	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.372.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000
7	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.956.500
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000
8	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	101.337.000
	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	4.770.000
	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) juli 2020 sampai agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 s/d Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membelanjakan seluruh uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian nilai Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut :

1. Melakukan Pembelian Bahan Bakar minyak /gas serta pelumas total sebesar Rp. 682.314.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU Bintuhan,SPBU Maje dan SPBU Aur Ringit adalah total sebesar Rp. 534.814.650,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPBU 24.385.24 Bintuhan sebesar Rp. 53.429.900,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SPBU 24.389.39 Aur Ringit sebesar Rp 450.614.750,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

c. SPBU 24.389.36 Maje sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 147.499.350,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

2. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang , berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 140.725.000,- namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi Vauzi adalah sebesar Rp. 63.165.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 77.560.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang menyebabkan terjadinya selisih sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut oleh terdakwa bersama –sama saksi Anuar Sanusi , saksi Widarlansyah, saksi Edwarman , dan saksi Rusmawati tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut terdakwa bersama-sama saksi Anuar Sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah selaku PPTK januari 2020 sampai dengan Maret 2020 , saksi Edwarman selaku PPTK September 2020 sampai dengan desember 2020 , serta saksi Rusmawati selaku Bendahara pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menanda tangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang , nota-nota jawaban pesanan, kwitansi –kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh Dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota=nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service..Perbuatan terdakwa selaku PPTK Juli 2020

Halaman 33 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar Sanusi selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlasyah selaku PPTK periode Januari sampai dengan Maret 2020, saksi Edwarman selaku PPTK bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 serta saksi Rusmawati selaku Bendahara pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :

- *Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*
- *Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Menyatakan Bahwa: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*
- *Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa :*

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :

- *Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- *Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran*
- *Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :*
Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Halaman 34 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

- *Pasal 132 Ayat .(1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :*

Pasal 132 Ayat (1) " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah "

Pasal 132 Ayat (2) : " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Bahwa SPJ yang dibuat oleh terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) juli 2020 sampai agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 s/d Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan dokumen yang akan digunakan untuk pemeriksaan Administratif oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dan Pihak Inspektorat Kabupaten Kaur selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik di Kejaksaan Negeri Kaur.

-----Perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) juli 2020 sampai agustus 2020 bersama dengan saksi Anuar sanusi Selaku Pengguna Anggaran, saksi Widarlansyah PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 s/d Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 35 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA Bin SYAMHARDI SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pada Tahun 2020, saksi selaku pengelola SPBU di Kota Bintuhan;
- Bahwa nama SPBU yang saksi kelola adalah Syamhardi Saleh yang terletak di Kepala Pasar Bintuhan;
- Bahwa saksi mengelola SPBU Syamhardi Saleh sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ada membeli membeli bahan bakar minyak di SPBU Syamhardi Saleh sejak awal tahun 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Direktur SPBU24.385.24 Bintuhan adalah sebagai berikut:
 1. Mengawasi dan mengatur kinerja seluruh karyawan SPBU;
 2. Membuat laporan penjualan BBM ke pertamina;
 3. Membuat laporan keuangan SPBU.
- Bahwa Bahan bakar yang dijual di SPBU Syamhardi Saleh adalah premium, solar, pertamax, dan pertalite;
- Bahwa pada tahun 2020 Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pernah membeli bahan bakar minyak di SPBU Syamhardi Saleh, ada pembelian BBM jenis :
 1. Januari Pertamax sebanyak 576 liter Rp. 5.299.200,-
Maret Pertamax sebanyak 107 liter Rp. 984.400,-
April Pertama sebanyak 36 liter Rp. 331.200,-
 2. Januari Pertalite 502 liter senilai Rp. 3.840.300,-
Februari Pertalite 66 liter senilai Rp. 504.900,-
Maret Pertalite 374 liter senilai Rp. 2.861.100,-
April Pertalite 307 liter senilai Rp. 2.348.550,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Januari Solar 2.787 liter senilai Rp. 14.353.050,-
Februari Solar 2.533 liter senilai Rp. 13.044.950,-
Maret Solar 1.880 liter senilai Rp. 9.682.000,-
April Solar 35 liter senilai Rp. 180.250,-
- Bahwa sistem pembayaran BBM dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ke pihak SPBU adalah memberikan sejumlah uang dimuka kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Januari s.d. April 2020 memberikan uang dimuka sebesar Rp.38.394.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga setiap pembelian BBM berdasarkan Memo Bon BBM akan dikurangkan dengan uang yang diberikan dimuka tadi. Kalau masih ada sisa uang dimuka tersebut akan dikembalikan ke pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Sistem pengisian BBM dari pihak SPBU ke Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah supir mobil membawa Memo Bon BBM yang diserahkan kepada operator, lalu mobil diisi bahan bakar minyak sesuai dengan isi Memo Bon BBM;
- Bahwa tidak ada pembelian bahan bakar minyak selain bulan Januari s.d. April 2020;
- Bahwa saksi tidak ada tandatangan dan cap di dalam nota dan kwitansi transaksi pembelian BBM jenis pertamax pada bulan Februari 2020. Bentuk nota pembelannya betul, rata-rata nota pembelian diisi oleh operator sebagaimana saksi diperlihatkan nota pembelian dan kwitansi pembelian Pertamina pada bulan Februari yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur di SPBU Syamhardi Saleh;
- Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pembelian/pembayaran di SPBU Syamhardi Saleh adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang menemui saksi untuk mengatakan berlangganan jenis BBM pertalite, solar dan pertamax yakni saksi WIDARLANSYAH bersama Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ANUAR SANUSI selanjutnya saksi mengizinkan dikarenakan untuk pemasukan SPBU;
- Bahwa Perjanjian antara saksi WIDARLANSYAH bersama Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ANUAR SANUSI dan pihak SPBU Syamhardi Saleh untuk pembelian BBM adalah dalam bentuk lisan;

Halaman 37 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menitipkan uang kepada pihak SPBU Syamhardi untuk pembelian BBM tersebut adalah saksi WIDARLANSYAH dan saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa uang yang dititipkan oleh saksi WIDARLANSYAH dan saksi ANUAR SANUSI kepada pihak SPBU Syamhardi untuk pembelian BBM yakni sebesar :
 1. Bulan Januari 2020 sebesar Rp.18.500.000,-
 2. Bulan Februari 2020 sebesar Rp.19.000.000,-
 3. Bulan Maret 2020 sebesar Rp.9.394.000 dan
 4. Bulan April 2020 sebesar Rp.10.000.000
- Bahwa saksi tidak ada membuat kwitansi baik dari pihak SPBU maupun dari pihak Dinas Perhubungan;
- Bahwa uang yang dititipkan yang jumlahnya bervariasi, tidak habis dibelanjakan dimana sisa uang titipan dikembalikan lagi ke PPTK saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa tidak ada komitmen dari pihak Dinas Perhubungan untuk pembelian BBM tersebut;
- Bahwa rekapan total pembelian yang dibuatkan SPJ dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari	Rp. 19.702.500,-
- Bulan Februari	Rp. 21.204.000,
- Bulan Maret	Rp. 24.111.000,-
- Bulan September	<u>Rp. 33.480.000,-</u>
- Total	Rp. 98.497.500,-
- Bahwa Selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi pengelola SPBU ditempat saksi tersebut;
- Bahwa Pemilik SPBU Syamhardi Saleh tersebut adalah orang tua saksi dan saksi hanya sebagai pengelola saja;
- Bahwa saksi ada menjual minyak pelumas hanya sedikit karena hanya untuk pajangan saja;
- Bahwa penjualan minyak pelumas dijual secara bebas;
- Bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi ANUAR SANUSI tidak pernah melakukan pembayaran BBM yang mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;

Halaman 38 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat rekap pembelian BBM untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah saksi sedangkan yang mengisinya adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui, selisih SPJ dengan rekap pembelian BBM yang saksi buat tersebut sejak perkara ini naik ke Penyidikan;
- Bahwa di SPBU yang saksi kelola tersebut tidak bisa hutang;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel nota pembelian BBM di SPBU Syamhardi Saleh;Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenalnya dan bukan tanda tangan saksi serta bukan cap SPBU Syamhardi Saleh (dipalsukan);
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
- 2. **Saksi MARDIMEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit Kabupaten Kaur;
 - Bahwa nama SPBU yang saksi kelola adalah Aur Ringit yang terletak di Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi mengelola SPBU Aur Ringit sejak tahun Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ada membeli membeli bahan bakar minyak di SPBU Aur Ringit sejak awal tahun 2020;
 - Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Manager SPBU 24.389.39 Bintuhan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengawasi dan mengatur kinerja seluruh karyawan SPBU;
 - b. Membuat laporan penjualan BBM ke pertamina;
 - c. Membuat laporan keuangan SPBU.
 - Bahwa bahan bakar yang dijual di SPBU Aur Ringit adalah premium, solar, pertamax, dan pertalite;
 - Bahwa Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tidak ada pembelian BBM jenis Dexlite;

Halaman 39 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sistem pembayaran BBM dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ke pihak SPBU adalah memberikan sejumlah uang dimuka kepada saksi;
- Bahwa uang muka pada tahun 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga setiap pembelian BBM berdasarkan Memo Bon BBM akan dikurangkan dengan uang yang diberikan dimuka tadi. Kalau masih ada sisa uang dimuka tersebut akan dikembalikan ke pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa sistem pengisian BBM dari pihak SPBU ke Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah supir mobil membawa Memo Bon BBM yang diserahkan kepada operator, lalu mobil diisi bahan bakar minyak sesuai denga isi Memo Bon BBM;
- Bahwa tidak ada pembelian bahan bakar minyak selain bulan April sampai dengan Juni dikarenakan masa pandemi covid-19;
- Bahwa tidak ada komitmen dengan pihak Dinas Perhubungan uang yang dititipkan sebesar Rp. 65.000.000,- dan tidak ada menyuruh membuat cap/nota sendiri maupun penandatanganan bukti pengeluaran dari pihak SPBU;
- Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pembelian/pembayaran di SPBU Aur Ringgit adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang menemui saksi untuk mengatakan berlangganan jenis BBM pertalite,solar dan pertamax yakni saksi WIDARLANSYAH bersama Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ANUAR SANUSI selanjutnya saksi mengizinkan dikarenakan untuk pemasukan SPBU;
- Bahwa Perjanjian antara saksi WIDARLANSYAH bersama Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ANUAR SANUSI dan pihak SPBU Aur Ringgit untuk pembelian BBM adalah dalam bentuk lisan;
- Bahwa yang menitipkan uang kepada pihak SPBU Aur Ringgit untuk pembelian BBM tersebut adalah saksi WIDARLANSYAH dan saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa saksi tidak ada membuatkan kwitansi baik dari pihak SPBU maupun dari pihak Dinas Perhubungan;
- Bahwa uang yang dititipkan yang jumlahnya bervariasi, tidak habis dibelanjakan dimana sisa uang titipan dikembalikan lagi ke PPTK saksi WIDARLANSYAH;

Halaman 40 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komitmen dari pihak Dinas Perhubungan untuk pembelian BBM tersebut;
- Bahwa Rekap total pembelian yang dibuatkan SPJ dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut :

1. Bulan Januari	Rp.101.204.000,-
2. Bulan Februari	Rp. 60.477.000,-
3. Bulan Maret	Rp. 57.212.000,-
4. Bulan September	Rp. 88.892.000,-
5. Bulan Oktober	Rp.100.956.500,-
6. Bulan November	Rp.101.337.000,-
7. Bulan Desember	<u>Rp. 81.798.000,-</u>
Total	Rp.593.876.500,-

- Bahwa Selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi pengelola SPBU ditempat saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada menjual minyak pelumas hanya sedikit karena hanya untuk pajangan saja;
- Bahwa penjualan minyak pelumas dijual secara bebas;
- Bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi ANUAR SANUSI tidak pernah melakukan pembayaran BBM yang mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang membuat rekap pembelian BBM untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah saksi sedangkan yang mengisinya adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui, selisih SPJ dengan rekap pembelian BBM yang saksi buat tersebut sejak perkara ini naik ke Penyidikan;
- Bahwa di SPBU yang saksi kelola tersebut tidak bisa hutang;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel nota pembelian BBM di SPBU Aur Ringgit;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenalnya dan bukan tanda tangan saksi serta bukan cap SPBU Aur Ringgit (dipalsukan);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi AFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi selaku Pengawas lapangan SPBU 24.389.36 Maje Kabupaten Kaur dengan ditunjuk langsung oleh direktur SPBU Maje Medi Yunardi;
- Bahwa Nama SPBU yang saksi kelola adalah Maje yang terletak di Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengelola SPBU Maje sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ada membeli membeli bahan bakar minyak di SPBU Maje sejak awal tahun 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Pengawas lapangan SPBU 24.389.36 Maje adalah sebagai berikut:
 - a. Mengawasi dan mengatur kinerja seluruh karyawan SPBU;
 - b. Membuat laporan penjualan BBM ke Pertamina;
 - c. Membuat laporan keuangan SPBU.
- Bahwa Bahan bakar yang dijual di SPBU Maje adalah premium, solar, pertamax, dan pertalite;
- Bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tidak ada pembelian BBM jenis Dexlite;
- Bahwa Sistem pembayaran BBM dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ke pihak SPBU adalah memberikan sejumlah uang dimuka kepada saksi;
- Bahwa uang muka pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Pembelian Solar sebanyak 5.456 liter (lima ribu empat ratus lima puluh enam) liter dengan jumlah sebesar Rp. 28.098.400,- (dua puluh delapan juta Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - ii. Pembelian Pertalite sebanyak 349,2 liter dengan jumlah sebesar Rp. 2.671.600 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
- Bahwa Sistem pengisian BBM dari pihak SPBU ke Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah supir mobil membawa Memo

Halaman 42 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon BBM yang diserahkan kepada operator, lalu mobil diisi bahan bakar minyak sesuai dengan isi Memo Bon BBM;
- Bahwa Proses pengeluaran bukti/nota pembelian jenis BBM yang saksi keluarkan yaitu apabila ada konsumen membeli jenis minyak misalnya premium maka saksi keluarkan struk sesuai besaran yang dibeli dan apabila kertas struk habis maka saksi keluarkan nota manual sesuai harga pembeliannya yang ditandatangani oleh manager dan apabila manager tidak berada ditempat maka yang menandatangani adalah atas nama manager, dan harus selalu ada cap maupun tandatangan saksi, selanjutnya apabila diluar ketentuan tersebut maka nota atau struk tidak saksi layani;
 - Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pembelian/pembayaran di SPBU Maje adalah saksi ANUAR SANUSI;
 - Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan tidak ada menemui saksi untuk mengatakan berlangganan jenis BBM pertalite, solar dan pertamax;
 - Bahwa yang menitipkan uang kepada pihak SPBU Aur Ringgit untuk pembelian BBM tersebut adalah saksi ANUAR SANUSI;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat kwitansi baik dari pihak SPBU maupun dari pihak Dinas Perhubungan;
 - Bahwa uang yang dititipkan yang jumlahnya bervariasi, tidak habis dibelanjakan dimana sisa uang titipan dikembalikan lagi ke PPTK saksi WIDARLANSYAH;
 - Bahwa selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi Pengawas lapangan SPBU ditempat saksi tersebut;
 - Bahwa saksi ada menjual minyak pelumas hanya sedikit karena hanya untuk pajangan saja;
 - Bahwa penjualan minyak pelumas dijual secara bebas;
 - Bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa yang membuat rekap pembelian BBM untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah saksi Bonek River sedangkan yang mengisinya adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi mengetahui, selisih SPJ dengan rekap pembelian BBM yang saksi buat tersebut sejak perkara ini naik ke Penyidikan;
 - Bahwa di SPBU yang saksi kelola tersebut tidak bisa hutang;
 - Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel nota pembelian BBM di SPBU Maje;

Halaman 43 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya untuk kwitansi yang ada tanda tangan dan cap saksi saja;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi VAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi selaku Pemilik Bengkel Mobil *Meva Service*;
- Bahwa saksi ada ikatan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dalam Penyerpisan/perawatan Kendaraan Roda 4 (empat);
- Bahwa bentuk kerja sama antara bengkel milik saksi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Komunikasi antara saksi selaku pemilik bengkel dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa Bengkel milik saksi kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak Januari tahun 2019 s/d Desember 2020;
- Bahwa cara kerja antara bengkel milik saksi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah pertama-tama dari Dins Perhubungan membawa surat pesanan pergantian suku cadang kemudian pihak bengkel mengkonfirmasi kepada PPTK yaitu saksi WIDARLANSYAH, S. IP selanjutnya disetujui maka pergantian suku cadang dilaksanakan sesuai dengan permintaan;
- Bahwa bentuk pengantar untuk mendapatkan Service ke bengkel milik saksi yaitu dalam bentuk surat, yang mana surat tersebut di tandatangani oleh PPTK yaitu saksi WIDARLANSYAH, S.IP dan diketahui oleh Kepala Dinas Yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwadasar saksi melakukan service yakni sesuai dengan permohonan dan apabila di dalam permohonan tidak tercatat, saksi selaku pemilik bengkel akan menghubungi terlebih dahulu kepada Dinas;
- Bahwa saksi yang membuat kwitansi sebagaimana tanda tangan dan stempel untuk kegiatan Perawatan Kendaraan Dinas roda 4 (Jasa Service dan Pergantian Suku Cadang) pada tahun 2020;

Halaman 44 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian yang ada dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Perhubungan adalah tidak benar;
- Bahwa Dinas Perhubungan datang kebengkel milik saksi sejak Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa Dinas Perhubungan melakukan pembayaran untuk jasa service dan sparepart dibengkel saksi setiap tanggal 25 atau akhir bulan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2021 Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ANUAR SANUSI mendatangi saksi di bengkel mengatakan minta bantuan permasalahan yang menyangkut Kwitansi, antara Kwitansi milik saksi dengan pihak Dinas supaya sama, kemudian untuk kedua kalinya Kepala Dinas Perhubungan mendatangi saksi dengan maksud yang sama dan menyerahkan kepada saksi berupa SPJ/kwitansi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2021 saksi di datangi oleh Bendahara dan Sekretaris Dinas Perhubungan dengan maksud yang sama yakni minta tolong supaya SPJ dan kwitansi yang dikeluarkan Bengkel MEVA dan Dinas Perhubungan disamakan;
- Bahwa saksi tidak pernah di minta untuk menandatangani Nota Kosong atau menandatangani tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa harga yang ada di kwitansi servis sudah sesuai dengan harga servis untuk umum;
- Bahwa selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi pemilik bengkel MEVA ditempat saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang menservice mobil mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang membuat rekap pembelian BBM untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui, selisih SPJ dengan rekap service kendaraan roda 4 yang saksi buat tersebut sejak perkara ini naik ke Penyidikan;
- Bahwa bisa hutang asalkan sudah kenal dan tempo bayarnya 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Nota dan Permohonan Kebutuhan untuk Kendaraan Dinas di Bengkel MEPA (Asli);Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Halaman 45 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi SOFIAH SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan Pasal 13 Permendagri Nomor 13 Tahun 20016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai Berikut :
 - a. Meneliti kelengkapan Spp LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti Kelengkapan SPP UP, SPP GU dan SPP TU dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan.
- Bahwa saksi sudah melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi saksi selaku PPK, sebagaimana saksi menerima pengajuan GU dari Bendahara saksi RUSMAWATI kemudian saksi melakukan pengecekan pengajuan GU kemudian setelah lengkap kemudian di ajukan oleh Honor atas nama saksi NOPA sebagaimana menggunakan Aplikasi SIMDA kemudian di SPP SPM print dan dibawa untuk diajukan ke Badan Keuangan oleh saksi NOPA, kalau benar kemudian SP2D dan Bendahara mencairkan;
- Bahwa saksi pernah bertanya ke bendahara "GU kita la cair cik?" kemudian dijawab oleh Bendahara "Auw la cair";

Halaman 46 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Ganti Uang (GU) pertama membuat SPJ adapun yang membuat adalah PPTK (Januari – Maret : saksi WIDARLANSYAH, April – Agustus : terdakwa, September – Desember : saksi EDWRMAN) kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan satu-satu secara detail terhadap tanda tangan, tanggal dan stempel, nota pesanan, nota balasan setelah saksi melakukan pengecekan lengkap kemudian saksi selaku PPK menverifikasi berkas itu, sebagaimana tanpa verifikasi saksi Sofiah Sari uang tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa cap, nota, stempel dan tanda tangan tersebut palsu karena yang menyerahkan kepada saksi adalah PPTK;
- Bahwa anggaran Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebelum Refocusing Pandemi Covid-19 adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian adanya perubahan akibat Refocusing menjadi Rp. 498.022.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah) setelah itu terdapat perubahan menjadi Rp. 946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan TA 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
 - i. Anggaran awal untuk BBM Rp.814.380.000,-
 - Service Rp. 6.780.000,-
 - Suku Cadang Rp.101.520.000,-
 - Pelumas Rp.177.320.000,-
 - ii. Dana tersebut direfocusing dikarenakan masa Pandemi Covid-19 yaitu menjadi :
 - BBM Rp.284.917.500,-
 - Service Rp. 1.695.000,-
 - Suku Cadang Rp.129.410.000,-
 - Pelumas Rp. 82.000.000,-
 - iii. Dana perubahan setelah refocusing adalah:
 - BBM Rp.691.467.000,-
 - Service Rp. .695.000,-
 - Suku Cadang Rp.170.950.000,-
 - Pelumas Rp. 82.000.000,-

Halaman 47 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membuat SPJ Sistem pencairan dan pertanggungjawaban sebagaimana sepengetahuan saksi yang membuat SPJ seharusnya adalah PPTK namun saksi tidak mengetahui dalam praktiknya PPTK menyuruh siapa untuk membuat SPJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang mempunyai tugas untuk membuat SPJ saksi terima sudah ada tanggal dan tanda tangan sebagaimana yang membuat SPJ adalah saksi CICIK SWANTIKA;
- Bahwa sistem pencairan yakni PPTK mengusulkan dengan bendahara kemudian bendahara membuat usulan SPP SPM kemudian dikasihkan ke saksi setelah itu saksi cek dan saksi tanyakan kepada saksi Nopa kemudian saksi paraf dan dibawa oleh bendahara dan saksi Nopa ke Badan Keuangan kalau benar terbitnya SP2D;
- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan terhadap perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM saksi tidak mengetahui, sedangkan tugas saksi hanya menerima SPJ dan melakukan verifikasi SPJ seperti kwitansi, nota pesanan sebagaimana yang ada dalam SPJ;
- Bahwa untuk nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa itu semua yang membuat adalah staf honor yaitu saksi CICIK SWANTIKA, sebagaimana saksi REKA membantu untuk menulis Nota dan Kwitansi pembelian BBM di Aur Ringit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap nota-nota tersebut dibuat oleh pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rincian pertanggungjawaban hanya menerima sudah lengkap tanda tangan nya sebagaimana SPJ tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap nota tersebut setelah itu saksi verifikasi dan tanda tangan;
- Bahwa terhadap DIPA Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 946.112.000,- telah dicairkan semuanya, namun ada GU (Ganti Uang) nihil yang berbunyi di bulan Desember 2020;
- Bahwa Rincian yang dibelanjakan kepada pihak Ketiga sebagai berikut:
 - SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 450.614.750,-
 - SPBU Bintuhan sebesar Rp. 53.429.000,-
 - Bengkel MEPA sebesar Rp. 69.683.500,-
 - Total sebesar Rp. 573.727.250,-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah seluruh yang dibayarkan kepada pihak ketiga;

Halaman 48 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bendahara mencairkan ke BPD (Bank Bengkulu) setelah cair saksi tidak mengetahui uang itu kesiapa namun keesokan harinya saksi tanyakan ke Bendahara "la cair GU kite?" dan dijawab oleh Bendahara "sudah", adapun uangnya yang memegang adalah Kepala Dinas sebagaimana keterangan dari Bendahara;
- Bahwa saksi ada mempertanyakan pertanggungjawaban ke Bendahara dan oleh Bendahara menyerahkan SPJ ke saksi dan saksi mengecek satu-satu berdasarkan BKU (Buku Kas Umum) dan hasilnya cocok atau sesuai baru saksi menverifikasi untuk dapat diajukan ke bulan selanjutnya;
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Dinas pernah mengadakan rapat bersama dilaksanakan awal tahun 2020 sebagaimana rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat structural pada Dinas Perhubungan adapun dalam rapat tersebut yang dibahas adalah penunjukan PPTK;
- Bahwa yang menjabat PPTK sejak (Januari - Maret 2020) adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa pada saat penunjukan terdakwa (PPTK April-Agustus 2020) dan saksi EDWARMAN (September – Desember 2020) tidak dilakukan rapat;
- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi selaku PPK mendapatkan honorarium sebesar Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mendapat fasilitas Kendaraan Dinas berupa Sepeda Motor;
- Bahwa saksi mendapatkan jatah BBM setiap bulannya sekira 35 liter, namun tahun 2020 hanya bulan Januari sampai dengan Maret 2020 saksi mendapatkan BBM 35 liter berupa nota pesanan yang diberikan saksi WIDARLANSYAH sedangkan dibulan lainnya saksi tidak mendapatkan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pekerjaan fisik dilapangan untuk perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM;
- Bahwa saksi dalam melakukan verifikasi sudah mengecek secara detil kelengkapan SPJ tersebut;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;

Halaman 49 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 belum di SPJ semua dan masih ada sisa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa kalau ada kekurangan SPJ, saksi melaporkannya kepada yang membuat SPJ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020;
 - 1(satu) Bundel Suku Cadang September 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM September 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM November 2020;
 - 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli);
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020;
 - 1 (satu) Bundel SP2D (Asli);
 - 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
 - 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);

Halaman 50 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi REKA ERVINA ADIANTY,S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan senagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah sebagai yang membuat atau menulis di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Staf Keuangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah yaitu membantu Pelaksanaan Kasubang Perencanaan Keuangan;

Halaman 51 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu saksi SOFIAH SARI selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Membuat Renja dan membuat Lakip;
- Bahwa struktur organisasi Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Kaur 2020 yakni :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020: Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
- Bahwa yang memerintahkan atau yang meminta tolong kepada saksi untuk membuat atau menulis di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit yaitu saksi CICIK SWANTIK dan setelah selesai saksi membuat Nota tersebut, saksi melaporkan kembali kepada saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa saksi membuat atau menulis di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit perbulan sekali/setiap bulan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk menulis di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit tersebut yaitu rekapan/catatan yang diberikan oleh saksi CICIK SWANTIK kepada saksi;
- Bahwa dalam penulisan di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit menggunakan boulpen/pena harus berbeda;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dalam penulisan di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit menggunakan boulpen/pena harus berbeda adalah saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa didalam ruangan banyak orang yang mendengar perintah dari terdakwa untuk penulisan di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit menggunakan boulpen/pena harus berbeda;
- Bahwa apa yang dipertanggung jawabkan atau real yang dibelanjakan saksi tidak mengetahuinya pastinya, sebagaimana terhadap benar nota-nota tersebut saksi yang menulis atau membuat bukan dari pihak ketiga;
- Bahwa terhadap nota-nota SPJ dari Januari 2020 s/d Desember 2020, PT. Putra Sebakas Abadi sebagaimana pada saat saksi CICIK

Halaman 52 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWANTIK menyerahkan kepada saksi nota tersebut dalam keadaan kosong kemudian saksi menulis isi nota tersebut berdasarkan rekapan yang diberikan oleh saksi CICI SWANTIK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang tandatangan dan stempel nota, PT. Putra Sebakas Abadi tersebut dan saksi hanya menulis isi nota tersebut;
- Bahwa seharusnya yang menulis, tandatangan dan stempel nota PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit adalah pihak ketiga;
- Bahwa yang mengetahui, bahwa SPJ tersebut adalah palsu adalah Bendahara dan saksi CICI SWANTIK, sebagaimana saksi satu ruangan dengan Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI, PPK yaitu saksi SOFIAH SARI, saksi CICI SWANTIK dan saksi NOPA;
- Bahwa PPK yaitu saksi SOFIAH SARI tidak mengetahui bahwa SPJ tersebut tidak sesuai dengan yang diperuntukan dengan tanda tangan dan stempel pihak ketiga yang dipalsukan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2020 datang ke kantor siang sekitar Jam 10.00 Wib sampai jam 11.00 Wib dan hanya duduk diruangan tidak sampai 1 (satu) jam kemudian saksi SOFIAH SARI keluar ruangan dan pergi;
- Bahwa saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pernah memberitahu kepada ASN mengenai SPJ tersebut tidak sesuai dengan yang diperuntukan dengan tanda tangan dan stempel pihak ketiga yang dipalsukan dan sekira bulan April 2021 melalui pesan singkat WA Group Kepala Dinas Perhubungan mengatakan bahwa kalau mau hidup tarik nyawa masing-masing;
- Bahwa saksi menjadi Staf Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019;
- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mencari Nota BBM adalah Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI dan saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menerima rekap Nota BBM tersebut dari Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;

Halaman 53 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Nota BBM sudah di cap stempel dan sudah ditanda tangani semua dan saksi hanya menulis saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi temuan dalam anggaran DIPA terkait Kegiatan Pemeliharaan Roda 4, Roda 2 dan Roda 6 dalam perkara ini ada 3 (tiga) item temuan yaitu Pembelian BBM di SPBU Aur Ringit di Tanjung Kemuning, SPBU Bintuhan (Syamhardi Saleh) dan Service Kendaraan (Toko Mepa);
- Bahwa Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 belum di SPJ semua dan masih ada sisa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI menanda tangani Nota BBM tersebut;
- Bahwa kalau ada kekurangan Nota BBM, saksi melaporkannya kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020;
 - 1(satu) Bundel Suku Cadang September 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM September 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM November 2020;

Halaman 54 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli);
- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020;
- 1 (satu) Bundel SP2D (Asli);
- 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi NOPA HARLENA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Staf (Honorar) Keuangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;

Halaman 55 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Staf (Honorar) Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah yaitu membantu Bendahara Pengeluaran yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi menjadi Staf (Honorar) Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku staf Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yakni :
 - a. Sebagai Operator SIMDA (Aplikasi Keuangan);
 - b. Melakukan Pembuatan Pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Kaur 2020 yakni :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd;
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari;
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah;
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri;
 - PPTK September s/d November 2020: Eduarman;
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati;
 - Sekretaris : Ratna Suri.
- Bahwa Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebelum Refocusing Pandemi Covid-19 adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian adanya perubahan kurang lebih menjadi Rp. 961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi temuan dalam anggaran DIPA terkait Kegiatan Pemeliharaan Roda 4, Roda 2 dan Roda 6 dalam perkara ini ada 3 (tiga) item temuan yaitu Pembelian BBM di SPBU Aur Ringit di Tanjung Kemuning, SPBU Bintuhan (Syamhardi Saleh) dan Service Kendaraan (Toko Mepa);
- Bahwa mekanisme proses pengajuan SPM di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yakni Saksi diperintah Kepala Dinas (Pak Anuar Sanusi) dan PPTK (saksi WIDARLANSYAH, terdakwa dan saksi EDWARMAN) dan Bendahara (saksi RUSMAWATI) untuk membuat Surat Pengajuan Pencairan (SPP) dan Surat Pengajuan Membayar (SPM) sebagaimana syarat untuk mengajukan SPM adalah BKU (Buku Kas Umum) dan Fungsional, sebagaimana yang membuat

Halaman 56 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atau SPJ adalah saksi CICIK SWANTIK, adapun setelah membuat pengajuan SPM, kemudian saksi berikan kepada Bendahara (saksi RUSMAWATI) setelah itu SPM tersebut oleh Bendahara (saksi RUSMAWATI) dimintakan tanda tangan PPTK kemudian KPA atau Kepala Dinas;

- Bahwa yang membuat SPJ atau Pertanggungjawaban adalah saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa saksi menjalankan tugas hanya sebatas membuat pengajuan SPM;
- Bahwa Mekanisme proses pembuatan SPM yaitu melakukan pengajuan melalui Aplikasi SIMDA berdasarkan rekapan yang saksi terima dari saksi CICIK SWANTIK, setelah saksi menerima rekapan dari saksi CICIK SWANTIK tersebut kemudian saksi menginput pengajuan di Aplikasi SIMDA sebagaimana dalam Aplikasi tersebut ketika Dana nya masih tersedia maka akan secara langsung terproses dan keluarlah SPP kemudian saksi membuka Aplikasi SIMDA untuk melakukan pembuatan SPM;
- Bahwa saksi menyerahkan SPP dan SPM yang telah saksi buat tersebut kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang membuat rekapan Nota tersebut adalah saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa Nota tersebut hanya Berisi Nominal Perawatan dan Nomor Kendaran yang dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan data dukung berupa SPJ dalam pembuatan SPP dan SPM berdasarkan rekapan dari saksi CICIK SWANTIK tanpa melihat kelengkapan apakah SPJ sudah dibuat apa belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, terhadap alur agar dapat dilakukan pencairan saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas yaitu saksi ANUAR SANUSI, kadang-kadang saksi juga diperintah oleh Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI untuk membuat Surat Pengajuan Pencairan (SPP) dan Surat Pengajuan Membayar (SPM);
- Bahwa Syarat untuk mengajukan SPM adalah rincian BKU (Buku Kas Umum) dan Fungsional serta rekapan yang diserahkan oleh saksi CICIK SWANTIK, adapun BKU menyamakan rekapan yang diserahkan saksi CICIK SWANTIK kepada saksi;

Halaman 57 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat terhadap pertanggungjawaban atau SPJ tersebut adalah saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa saksi menyerahkan pengajuan SPM tersebut kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI setelah itu SPM tersebut ditanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas yaitu saksi ANUAR SANUSI serta paraf dari PPK saksi SOFIAH SARI untuk verifikasi;
- Bahwa tanpa adanya tanda tangan Kepala Dinas, Bendahara dan paraf PPK tidak dapat dilakukan Pengajuan Pencairan ke BPKD;
- Bahwa seharusnya yang mengajukan pencairan ke BPKD adalah Bendahara namun saksi ada berangkat ke BPKD untuk melakukan pengajuan pencairan, sebagaimana saksi menyerahkan berkas berupa SPP, SPM, BKU dan Fungsiona, ketika ada kesalahan pihak BPKD akan menghubungi Bendahara untuk diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah SPJ yang dibuat oleh Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan peruntukannya serta tanda tangan dan stempel ada yang palsu;
- Bahwa terhadap GU Nihil sebenarnya sama dengan GU namun di dalam Aplikasi terdapat keterangan "Nihil" sebagaimana GU Nihil merupakan rincian dari UP (Uang Persediaan) Adapun berapa yang dibelanjakan di UP terhadap rincian ada di GU Nihil, sebagaimana terhadap jumlah GU Nihil yang tidak sampai UP dikembalikan ke Kas Daerah;
- Bahwa sampai akhir tahun 2020 ada GU Nihil yang tidak sampai UP dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 143.566.139,- pada bulan Desember 2020 dikarenakan tutup buku, namun dibuatkan SPJ;
- Bahwa saksi pernah satu kali diberikan uang oleh saksi WIDARLANSYAH pada waktu pencairan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memalsukan tandatangan dan stempel Nota;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memalsukan tandatangan dan stempel Nota tersebut adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi memalsukan tandatangan dan stempel Nota tersebut sejak dari bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa yang memalsukan stempel adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa Kepala Dinas dan PPTK mengetahui, bahwa tandatangan dan stempel Nota tersebut palsu;

Halaman 58 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, stempel tersebut palsu sejak saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kab. Kaur;
- Bahwa yang menyimpan stempel palsu tersebut adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa yang membuat rekap Nota perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tersebut adalah Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;
- Bahwa Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 sudah di SPJ semua;
- Bahwa saksi pernah melihat Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI menanda tangani Nota BBM tersebut;
- Bahwa kalau ada kekurangan SPJ dan SPM, saksi melaporkannya kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020;
 - 1(satu) Bundel Suku Cadang September 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020;

Halaman 59 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM September 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM November 2020;
- 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli);
- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020;
- 1 (satu) Bundel SP2D (Asli);
- 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi CICIK SWANTIK,S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 60 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Staf (Honoror) berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf (Honoror) Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah yaitu:
 - a. Membantu bendahara merekap gaji;
 - b. Membuat SPJ.
- Bahwa saksi menjadi Staf (Honoror) Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2018;
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Kaur 2020 yakni :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd;
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari;
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah;
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri;
 - PPTK September s/d November 2020: Eduarman;
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati;
 - Sekretaris : Ratna Suri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa anggaran Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa SPJ yang saksi buat dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020;
- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat SPJ dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 saksi WIDARLANSYAH selaku PPTK dan Kasubag Keuangan saksi SOPIAH SARI;
- Bahwa saksi melaporkan SPJ yang telah saksi buat tersebut kepada PPTK, Bendahara, Kasubang dan Kepala Dinas;
- Bahwa SPJ yang saksi buat adalah untuk minyak, Suku Cadang dan Pelumas;
- Bahwa Saksi membuat SPJ untuk minyak, Suku Cadang dan Pelumas tersebut berdasarkan DIPA tahun anggaran;
- Bahwa dalam satu bulan saksi membuat SPJ sekali/setiap bulan;

Halaman 61 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan nota-nota pendukung dari BBM Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa tersebut dari saksi REKA, saksi DODI dan saksi LIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi REKA, saksi DODI dan saksi LIA mencari nota-nota pendukung dari BBM Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa tersebut atas perintah saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pernah berkata untuk nota-nota pendukung tersebut tulisan dan pulpen jangan sama;
- Bahwa Saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pernah berkata untuk nota-nota pendukung tersebut tulisan dan pulpen jangan sama kepada staf bagian keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dinas yaitu saksi ANUAR SANUSI memerintahkan agar nota-nota penulisan dan pulpen harus berbeda agar supaya tidak kelihatan sama dan tidak kelihatan satu orang yang membuatnya dan kelihatan asli;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan memerintahkan untuk membuat nota-nota dan pulpen jangan sama sejak awal pembuatan SPJ;
- Bahwa yang mengetahui ketika Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI memerintahkan untuk membuat nota-nota pertanggungjawaban tulisan dan pulpen jangan sama semenjak awal membuat SPJ tersebut adalah saksi ROSMAWATI (bendahara), saksi SOPIAH SARI (kasubang Keuangan), terdakwa (sekretaris) dan saksi REKA (Staf Keuangan);
- Bahwa tempat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI memerintahkan untuk membuat nota-nota pertanggungjawaban tulisan dan pulpen jangan sama semenjak awal membuat SPJ tersebut adalah di ruangan Keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, untuk tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Servise, pergantian suku cadang dan tempat pengisian BBM namun saksi mengetahuinya lewat bendahara saksi ROSMAWATI dan PPTK saksi WIDARLANSYAH, S. IP;
- Bahwa untuk tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Servise bertempat di MEPA Servise, pengisian BBM di PT. Syamhardi Saleh di Kepala Pasa Bintuhan, Aur Ringit Padang Guci;

Halaman 62 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat SPJ tersebut atas perintah PPTK saksi WIDARLANSYAH, S. IP;
- Bahwa Nota-nota SPJ dari Januari 2020 s/d Desember 2020 benar di buat oleh Staf Keuangan bukan dari pihak ketiga;
- Bahwa caranya terhadap SPJ dari Januari 2020 s/d Desember 2020 bengkel Mepa Service terdiri dari Nota kosong beli sendiri, isi tulis dalam nota tulis sendiri, Stempel buat sendiri, tandatangan sendiri (palsu), sedangkan untuk PT. Syamhardi Saleh dan PT. Putra Sebakas Abadi yang membuat nota-nota SPJ yaitu saksi REKA atas perintah PPTK saksi WIDARLANSYAH, S. IP;
- Bahwa sepengetahuan saksi temuan dalam anggaran DIPA terkait Kegiatan Pemeliharaan Roda 4, Roda 2 dan Roda 6 dalam perkara ini ada 3 (tiga) item temuan yaitu Pembelian BBM di SPBU Aur Ringit di Tanjung Kemuning, SPBU Bintuhan (Syamhardi Saleh) dan Service Kendaraan (Toko Mepa);
- Bahwa yang membuat pengajuan SPM saksi NOPA HARLENA;
- Bahwa yang membuat rekapan Nota tersebut adalah saksi;
- Bahwa Nota tersebut hanya Berisi Nominal Perawatan dan Nomor Kendaran yang dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, terhadap alur agar dapat dilakukan pencairan saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas yaitu saksi ANUAR SANUSI, kadang-kadang saksi juga diperintah oleh Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI untuk membuat Surat Pengajuan Pencairan (SPP) dan Surat Pengajuan Membayar (SPM);
- Bahwa yang membuat terhadap pertanggungjawaban atau SPJ tersebut adalah saksi;
- Bahwa tanpa adanya tanda tangan Kepala Dinas, Bendahara dan paraf PPK tidak dapat dilakukan Pengajuan Pencairan ke BPKD;
- Bahwa seharusnya yang mengajukan pencairan ke BPKD adalah Bendahara namun saksi ada berangkat ke BPKD untuk melakukan pengajuan pencairan, sebagaimana saksi menyerahkan berkas berupa SPP, SPM, BKU dan Fungsiona, ketika ada kesalahan pihak BPKD akan menghubungi Bendahara untuk diperbaiki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah SPJ yang dibuat oleh Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan peruntukannya serta tanda tangan dan stempel ada yang palsu;

Halaman 63 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali diberikan uang oleh saksi WIDARLANSYAH pada waktu pencairan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah memalsukan tandatangan dan stempel Nota;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memalsukan tandatangan dan stempel Nota tersebut adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi memalsukan tandatangan dan stempel Nota tersebut sejak dari bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa yang memalsukan stempel adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa Kepala Dinas dan PPTK mengetahui, bahwa tandatangan dan stempel Nota tersebut palsu;
- Bahwa saksi mengetahui, stempel tersebut palsu sejak saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kab. Kaur;
- Bahwa yang menyimpan stempel palsu tersebut adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa yang membuat rekap Nota perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tersebut adalah Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;
- Bahwa Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 sudah di SPJ semua;
- Bahwa saksi pernah melihat Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI menanda tangani Nota BBM tersebut;
- Bahwa kalau ada kekurangan SPJ dan SPM, saksi melaporkannya kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020;

Halaman 64 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020;
- 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020;
- 1(satu) Bundel Suku Cadang September 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM September 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM November 2020;
- 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli);
- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020;
- 1 (satu) Bundel SP2D (Asli);
- 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;

Halaman 65 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi MUDI HARNO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas saksi sebagai saksi sebagai Kasubang Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah yaitu:
 - a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan surat serta dokumentasi;
 - c) Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengolahan sistem informasi kepegawaian;
 - d) Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
 - e) Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan dibidang perhubungan;
 - f) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

Halaman 66 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian umum dan kepegawaian;
 - h) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk di teknis berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - i) Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
 - j) Menghimpun surat rekomendasi penerbitan izin angkutan;
 - k) Pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta hubungan masyarakat ;
 - l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- Bahwa kaitan saksi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yaitu Penomoran, Paraf SK dan menyerahkan SK tersebut kepada yang bersangkutan;
 - Bahwa yang membuat SK PPTK untuk Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah saksi atas perintah Kepala Dinas;
 - Bahwa SK PPTK untuk Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang saksi buat tersebut atas nama terdakwa, saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
 - Bahwa Proses pembuatan SK tersebut yang pertama-tama dilakukan rapat antara Kepala Dinas dengan Sekretaris dengan Kabid Angkutan dan Kabid Lalu Lintas untuk menentukan nama-nama PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu terdakwa, saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN kemudian setelah mendapatkan nama-nama tersebut ditetapkan sebagai PPTK dan saksi tidak tahu lagi bagaimana prosesnya;
 - Bahwa SK PPTK sudah diserahkan berdasarkan keterangan dari Staf saksi Eva Kurnia, untuk selebihnya apakah SK tersebut diterima atau tidak oleh PPTK saksi tidak mengetahui, sebagaimana selama ini saksi hanya membubuhkan paraf saja untuk tugas saksi selebihnya dibantu oleh staf saksi Eva;
 - Bahwa yang memberikan nomor dan menulis pada register SK PPTK adalah staf saksi EVA;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari setiap pencairan;

Halaman 67 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;
- Bahwa Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 sudah di SPJ semua;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi MIRSAN SAZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sebagai sopir bus sekolah roda 4 Nopol BD 1543 WY Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. H. ASMAWI sejak tahun 2016;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 dengan Gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang saksi mendapat gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 - a. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - b. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - c. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH selaku Kabid Angkutan;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada tahun 2021 meminta memo untuk minyak/ BBM;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 saksi mengambil gaji melalui Bendahara secara tunai sebelum gaji masuk ke ATM;
- Bahwa pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Aur Ringit Tanjung Kemuning dan sebelumnya saksi mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Syamhardi Saleh;
- Bahwa Saksi mengisi BBM di SPBU Aur Ringit Tanjung Kemuning dan sebelumnya mengisi BBM di SPBU Syamhardi Saleh atas perintah Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ANUAR SANUSI dan saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa Saksi service Bus Sekolah di Melda Teknik dan di Bengkel Mezi Tanjung Bunga;
- Bahwa Selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 Nopol BD 1543 WY yang saksi kemudikan adalah Daerah SP 2 (Sumber Makmur Muara Sahung) ke

Halaman 69 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Ulak Bandung Muara Sahung, kemudian SP 1 (Tri Tunggal Bakti Muara Sahung) ke SMP Ulak Bandung Muara Sahung;

- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi setiap 2 (dua) minggu 110 (seratus sepuluh) Liter Pertalite sehingga setiap bulannya 220 (dua ratus dua puluh) Liter, sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa Saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa Saksi mengambil BBM di SPBU untuk operasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/minggu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

11. Saksi RAHMAT BT Bin BUSTOMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 70 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir Mobil Bus Sekolah jenis Engkel dengan BD 7045 WY sejak 1 (satu) Tahun terakhir Tahun 2020;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2018;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - a. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - b. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - c. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa Wilayah operasional rute perjalanan kendaraan yang saksi kendarai mulai dari SMP 8 Tetap sampai dengan Air Langkap/Desa Fajar bulan bolak balik dari jam 06.30 WIB sampai jam 07.00 WIB, kemudian Jemput dari Jam 13.00 WIB sampai dengan Jam 14.00 WIB, setelah itu istirahat, rute tersebut dilakukan selama hari sekolah kecuali hari libur;
- Bahwa Pengisian BBM dilakukan seminggu sekali sebanyak 40 (empat puluh) Liter solar Subsidi di SPBU Syamhardi Saleh, dikali 4, maka 1 (satu) bulan saksi menghabiskan 160 (seratus enam puluh) liter selama hari sekolah, namun jika libur tidak dapat jatah pembelian solar;
- Bahwa selain mengisi BBM solar di SPBU Syamhardi saleh, saksi juga ada mengisi di SPBU Siratjudin Fadel di Maje sejak Bulan September sampai dengan Desember;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan cara saksi membawa nota BBM senilai 40 liter dari PPTK saksi EDWARMAN untuk di serahkan ke SPBU Maje, sedangkan di

Halaman 71 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Syamhardi saksi juga menyerahkan Nota BBM yang diberikan oleh PPTK saksi WIDARLANSYAH;

- Bahwa tempat bengkel pemeliharaan kendaraan yang saksi kendarai Tahun 2020 di Bengkel Vauzi yakni berupa ganti oli 1 (satu) kali dan Ganti Ban belakang sebanyak 2 (dua) sekali, Selebihnya tidak ada;
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah PPTK saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK dan PPTK saksi EDWARMAN karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan pada tahun 2018 saksi mengambil gaji melalui Bendahara secara tunai sebelum gaji masuk ke ATM;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Syamhardi saleh dan mengisi BBM di SPBU Siratjudin Fadel di Maje atas perintah Kepala Dinas Perhubungan yaitu terdakwa dan PPTK saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa saksi mengambil BBM di SPBU untuk oprasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/minggu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;

Halaman 72 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

12. Saksi EDWAR YULI FITRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai supir bus sekolah dari tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2013;
- Bahwa gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - a. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - b. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - c. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa Bus sekolah yang saksi kemudikan tersebut roda 6 (enam);
- Bahwa tugas saksi selama tahun 2020, terkait saksi sebagai supir Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yakni :
 - i. Bulan Januari s.d. Februari 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah masih dilaksanakan secara rutin;
 - ii. Bulan Maret s.d. Juli 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah tidak lagi dilaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap

Halaman 73 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga Bis Sekolah dikandangan (tidak beroperasi);

- iii. Bulan Agustus s.d. Desember 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah kembali dilaksanakan, tapi tidak secara rutin karena saksi dengar dari teman-teman supir yang lain pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mengatakan kalau “*BBM tidak ada*”, jadi Bis Sekolah beroperasi menunggu BBM ada atau tidak.

- Bahwa Mekanisme pembelian BBM yaitu saksi mengambil memo BBM ke PPTK yaitu saksi WIDARLANSYAH sekira awal tahun 2020 dan saksi EDWARMAN sekira akhir tahun 2020, lalu saksi membawa Bus Sekolah ke SPBU untuk mengisi BBM jenis BIO SOLAR yang mana sesuai dengan jumlah BBM dalam memo tersebut yang kemudian memo diserahkan kepada pihak SPBU. Setelah Bus Sekolah terisi BBM, saksi langsung mengoperasikannya untuk antar jemput anak sekolah karena jika bus sekolah yang saksi kendarai ada minyaknya, maka saksi angkut, kalau tidak ada minyaknya busnya diparkirkan saja;
- Bahwa saksi terkadang mengisi BBM jenis BIO SOLAR ke SPBU Syamhardi Saleh di Kepala Pasar, SPBU Aur Ringit di Tanjung Kemuning, dan SPBU di Maje, sesuai dengan isi memo yang diberikan oleh PPTK;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 ketika Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yang saksi pegang tidak ada aktivitas mengantar jemput anak sekolah, maka tidak ada mengisi BBM;
- Bahwa Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yang saksi pegang, selama bulan Januari s.d. Februari 2020 saksi biasanya mengisi BBM jenis BIO SOLAR setiap seminggu sekali sebanyak 80 (delapan puluh) liter secara rutin, namun selama bulan Maret s.d. Juli 2020 terhenti jadi tidak ada mengisi BBM sama sekali, selanjutnya selama bulan Agustus sampai Desember 2020 kadang ada mengisi kadang tidak;
- Bahwa Untuk pembelian BBM di bulan September sampai dengan Desember tahun 2020, tidak ada yang hanya disuruh isi BBM saja, tetapi Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yang saksi pegang ketika ada diisi BBM maka digunakan untuk kegiatan mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa tempat pemeliharaan Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yang saksi pegang tersebut dilakukan di bengkel milik saksi Vauzi;
- Bahwa Pemeliharaan yang saksi lakukan di bengkel milik saksi Vauzi untuk Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yaitu ganti oli sebanyak 2 (dua) kali, filter oli setiap ganti oli, filter minyak setiap ganti oli;

Halaman 74 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Mekanisme pemeliharaan Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah selama tahun 2020 dilakukan dengan cara saksi melapor kepada PPTK yaitu saksi WIDARLANSYAH atau saksi EDWARMAN, lalu langsung disuruh berangkat ke bengkel untuk ganti oli;
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah PPTK saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK dan PPTK saksi EDWARMAN karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan pada tahun 2018 saksi mengambil gaji melalui Bendahara secara tunai sebelum gaji masuk ke ATM;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa saksi mengambil BBM di SPBU untuk oprasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/mimgggu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;

Halaman 75 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi ANGGI ANGGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai supir bus sekolah dari tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019;
- Bahwa gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 - a. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - b. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - c. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa Bus sekolah yang saksi kemudikan tersebut roda 6 (enam);
- Bahwa Tugas saksi selama tahun 2020, terkait saksi sebagai supir Bus Sekolah BD 7015 WY rute dari Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal menuju SMAN 5 Kaur Desa Suka Menanti Kecamatan Maje yakni :
 - i. Bulan Januari s.d. Februari 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah masih dilaksanakan secara rutin;
 - ii. Bulan Maret s.d. Juli 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah tidak lagi dilaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap

Halaman 76 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga Bis Sekolah dikandangan (tidak beroperasi);

- iii. Bulan Agustus s.d. Desember 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah kembali dilaksanakan, tapi tidak secara rutin karena saksi dengar dari teman-teman supir yang lain pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mengatakan kalau “*BBM tidak ada*”, jadi Bis Sekolah beroperasi menunggu BBM ada atau tidak.

- Bahwa Yang mengkoordinir saksi dilapangan oleh PPTK yakni saksi WIDARLANSYAH pada tahun 2019 sampai dengan Oktober 2020 sedangkan pada bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 saksi EDWARMAN yang mengkoordinir untuk perawatan bus sekolah dan BBM;
- Bahwa untuk terdakwa hanya sekedar mengetahui di Kantor sedangkan Bendahara saksi RUSMAWATI mengenal sebagaimana sebelum gaji masuk ke ATM setiap mengambil gaji cash ke Bendahara;
- Bahwa Saksi mengisi BBM dan perawatan Bus sekolah yang saksi pegang tersebut atas perintah saksi WIDARLANSYAH sejak awal saksi masuk 2019 sampai Oktober 2020 saksi mengisi BBM di Syamhardi Saleh Bintuhan sedangkan untuk mengisi BBM di SPBU di Maje adalah atas perintah PPTK saksi EDWARMAN. Terhadap bulannya saksi tidak mengingat lagi di tahun 2020. Adapun terhadap servis Bus Sekolah pada tahun 2020 di Bengkel MEPA yang terletak di Cucupan;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU serta servis pada tahun 2020 saksi lakukan dengan cara saksi mengambil memo ke PPTK saksi WIDARLANSYAH (2019 samapai dengan Oktober 2020) di Kantor Dinas Perhubungan Kaur, adapun memo tersebut berisi Keluhan Mobil untuk memo Service sedangkan untuk memo BBM berisi mengenai jumlah Minyak yang bisa di ambil jumlahnya berapa, nama supir, Plat Mobil, Jumlah Minyak, Jenis BBM, Nama Penanggungjawab Cap dan Nama Kepala Dinas dan PPTK, sebagaimana saksi mendapatkan 80 (delapan puluh) liter perminggu jenis Solar dengan menunjukan memo ke Petugas SPBU, sedangkan mekanisme untuk melakukan Service pada tahun 2020 adalah saksi melapor ke PPTK saksi WIDARLANSYAH kemudian saksi WIDARLANSYAH mencatat laporan terhadap kerusakan atau Perawatan ke dalam Memo, setelah itu memo tersebut saksi bawa ke Bengkel MEPA sebagaimana di Bengkel MEPA langsung dilakukan pengecekan berdasarkan Memo yang saksi bawa, adapun setelah selesai saksi langsung pulang dan saksi tidak diberikan nota atau kwitansi oleh pihak Bengkel MEPA;

Halaman 77 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 ketika Bus Sekolah BD 7015 WY rute dari Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal menuju SMAN 5 Kaur Desa Suka Menanti Kecamatan Maje yang saksi pegang tidak ada aktivitas mengantar jemput anak sekolah, maka tidak ada mengisi BBM;
- Bahwa Bus Sekolah BD 7015 WY rute dari Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal menuju SMAN 5 Kaur Desa Suka Menanti Kecamatan Maje yang saksi pegang, selama bulan Januari s.d. Februari 2020 saksi biasanya mengisi BBM jenis BIO SOLAR setiap seminggu sekali sebanyak 80 (delapan puluh) liter secara rutin, namun selama bulan Maret s.d. Juli 2020 terhenti jadi tidak ada mengisi BBM sama sekali, selanjutnya selama bulan Agustus sampai Desember 2020 kadang ada mengisi kadang tidak;
- Bahwa untuk pembelian BBM di bulan September sampai dengan Desember tahun 2020, tidak ada yang hanya disuruh isi BBM saja, tetapi Bus Sekolah BD 7015 WY rute dari Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal menuju SMAN 5 Kaur Desa Suka Menanti Kecamatan Maje yang saksi pegang ketika ada diisi BBM maka digunakan untuk kegiatan mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK dan PPTK saksi EDWARMAN karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku PPTK;
- Bahwa Selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;

Halaman 78 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil BBM di SPBU untuk operasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/minggu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa Sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi ANDI KAPSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai supir bus sekolah dari tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016;
- Bahwa gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - a. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - b. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;

Halaman 79 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



c. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.

- Bahwa Bus sekolah yang saksi kemudikan tersebut roda 6 (enam);
- Bahwa Tugas saksi selama tahun 2020, terkait saksi sebagai supir Bus Sekolah BD 7010 WY rute Kabupaten Kaur yakni :
 - i. Bulan Januari s.d. Februari 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah masih dilaksanakan secara rutin;
 - ii. Bulan Maret s.d. Juli 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah tidak lagi dilaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga Bis Sekolah dikandangan (tidak beroperasi);
 - iii. Bulan Agustus s.d. Desember 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah kembali dilaksanakan, tapi tidak secara rutin karena saksi dengar dari teman-teman supir yang lain pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mengatakan kalau “BBM tidak ada”, jadi Bis Sekolah beroperasi menunggu BBM ada atau tidak.
- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan oleh PPTK yakni saksi WIDARLANSYAH pada tahun 2019 sampai dengan Oktober 2020 sedangkan pada bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 saksi EDWARMAN yang mengkoordinir untuk perawatan bus sekolah dan BBM;
- Bahwa untuk terdakwa sebagai PPTK hanya sekedar mengetahui di Kantor sedangkan Bendahara saksi RUSMAWATI mengenal sebagaimana sebelum gaji masuk ke ATM setiap mengambil gaji cash ke Bendahara;
- Bahwa saksi mengisi BBM dan perawatan Bus sekolah yang saksi pegang tersebut atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN untuk mengisi BBM jenis solar di SPBU Syamhardi Saleh dan di SPBU Aur Ringit jenis BBM Solar dan servis di bengkel Vauzi dan selain mengisi BBM di SPBU Aur Ringit dan SPBU Syamhardi Saleh, saksi ada juga mengisi BBM jenis solar di SPBU Maje hanya sekali sebanyak 160 liter;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU serta servis pada tahun 2020 adalah dengan cara saksi diberi memo oleh saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN yang mana memo tersebut sudah tertulis jumlah BBM nya untuk per 2 minggu sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter jenis solar, sedangkan mekanisme untuk melakukan servis juga sama, yakni diberi memo dari saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN selanjutnya untuk pembayarannya saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 ketika Bus Sekolah BD 7010 WY yang saksi pegang tidak ada aktivitas mengantar jemput anak sekolah, maka tidak ada mengisi BBM;
- Bahwa Bus Sekolah BD 7010 WY yang saksi pegang, selama bulan Januari s.d. Februari 2020 saksi biasanya mengisi BBM jenis BIO SOLAR setiap seminggu sekali sebanyak 80 (delapan puluh) liter secara rutin, namun selama bulan Maret s.d. Juli 2020 terhenti jadi tidak ada mengisi BBM sama sekali, selanjutnya selama bulan Agustus sampai Desember 2020 kadang ada mengisi kadang tidak;
- Bahwa untuk pembelian BBM di bulan September sampai dengan Desember tahun 2020, tidak ada yang hanya disuruh isi BBM saja, tetapi Bus Sekolah BD 7010 WY yang saksi pegang ketika ada diisi BBM maka digunakan untuk kegiatan mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK dan PPTK saksi EDWARMAN karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa Saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku PPTK;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa Saksi mengambil BBM di SPBU untuk operasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/minggu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;

Halaman 81 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan service suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi HENDRA PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Nopol BD 1165 WY Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 4 adalah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;

Halaman 82 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
- Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH karena beliau PPTK yang memberikan memo/nota BBM maupun servis yang mana terdapat tandatangannya di memo tersebut, dan saksi EDWARMAN selaku PPTK karena beliau yang menggantikan saksi WIDARLANSYAH yang merupakan PPTK sebelumnya;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa Saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada akhir tahun 2020 meminta memo untuk minyak/ BBM;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi RATNA SURTI, hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;
- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 Nopol BD 1165 WY yang saksi kemudikan adalah rute yang saksi lalui selaku supir bus yakni dari Pasar Baru-Nasal dan sebaliknya, karena disana jalur sekolah SMP/MTS dan sederajatnya;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 4 adalah Peralite;
- Bahwa pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Bintuhan dan atau SPBU Padang Guci;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Bintuhan dan atau SPBU Padang Guci atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa Mekanisme pengisian BBM di SPBU Bintuhan dan atau SPBU Padang Guci adalah saksi lapor terlebih dahulu kepada saksi WIDARLANSYAH bahwa BBM bus habis kemudian saksi WIDARLANSYAH memberikan saksi memo/ nota BBM yang telah terdapat tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan Kepala Dinas yaitu

Halaman 83 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANUAR SANUSI, kemudian nota yang telah ditandatangani tersebut saksi bawa ke SPBU dan saksi berikan kepada staf yang mengisi BBM di SPBU tersebut;

- Bahwa Saksi mengisi BBM jenis Pertalite dalam satu bulan sebanyak 210 L (dua ratus sepuluh liter) per bulannya atau 110 L (seratus sepuluh liter) per dua minggu;
- Bahwa saksi service Bus Sekolah di Melda Teknik dan di Bengkel Mezi Tanjung Bunga;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi setiap 2 (dua) minggu 110 (seratus sepuluh) Liter Pertalite sehingga setiap bulannya 220 (dua ratus dua puluh) Liter, sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;

Halaman 84 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
 - Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
 - Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
 - Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
 - Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
 - Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
 - Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi MARDIAN SYAHEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 4 adalah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;

Halaman 85 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
- Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH karena beliau PPTK yang memberikan memo/nota BBM maupun servis yang mana terdapat tandatangannya di memo tersebut, dan saksi EDWARMAN selaku PPTK karena beliau yang menggantikan saksi WIDARLANSYAH yang merupakan PPTK sebelumnya;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi WIDARLANSYAH, terdakwa dan saksi EDWARMAN karena saksi WIDARLANSYAH karena beliau yang memberikan nota/ memo BBM sekira bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020, untuk saksi EDWARMAN yang memberikan nota/ memo BBM sekira bulan Juli-Desember 2020, dan saksi mengenal terdakwa karena beliau yang memberikan saksi honor sekira bulan April-Juni;
- Bahwa saksi mengenal saksi RUSMAWATI karena beliau yang menandatangani nota/memo BBM;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;
- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 yang saksi kemudikan adalah rute di jalur Masria Baru-Cahay Batin serta jalur Padang Panjang-Masria Baru, karena disana jalur sekolah SMP/MTS dan sederajatnya berada;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 4 adalah Peralite;
- Bahwa Pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Aur Ringit;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Bintuhan dan atau SPBU Padang Guci atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;

Halaman 86 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengisian BBM di SPBU Aur Ringit adalah saksi lapor terlebih dahulu kepada saksi WIDARLANSYAH bahwa BBM bus habis kemudian saksi WIDARLANSYAH memberikan saksi memo/ nota BBM yang telah terdapat tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan saksi RUSMAWATI, kemudian nota yang telah ditandatangani tersebut saksi bawa ke SPBU Aur Ringit dan saksi berikan kepada staf yang mengisi BBM tersebut. Demikian hal tersebut terulang dan berlanjut hingga periode saksi EDWARMAN menggantikan saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Pertalite dalam satu bulan sebanyak sebanyak 135 L (seratus tiga puluh lima liter) namun di pertengahan tahun sebelum bulan puasa saksi mengajukan penambahan liter minyak dikarenakan 135 L (seratus tiga puluh lima liter) itu tidak cukup banyak untuk 1 (satu) bulan penggunaan, sehingga saksi mengajukan tambah minyak sebanyak 10 L (sepuluh liter) kepada saksi WIDARLANSYAH dan disetujui oleh saksi WIDARLANSYAH. Sehingga jumlah total minyak yang diisi per bulannya menjadi 145 L (seratus empat puluh lima liter);
- Bahwa saksi service Bus Sekolah di Melda Teknik dan di Bengkel Mezi Tanjung Bunga;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi setiap bulannya 135 L (seratus tiga puluh lima liter), sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu

Halaman 87 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;

- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang diluar honor saksi;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi TABRANI WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Nopol BD 1146 WY Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 4 adalah 11 (sebelas) orang;

Halaman 88 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH karena beliau PPTK yang memberikan memo/nota BBM maupun servis yang mana terdapat tandatangannya di memo tersebut, dan saksi EDWARMAN selaku PPTK karena beliau yang menggantikan saksi WIDARLANSYAH yang merupakan PPTK sebelumnya;
- Bahwa Saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada akhir tahun 2020 meminta memo untuk minyak/ BBM;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi RUSMAWATI dan terdakwa, hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;

Halaman 89 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 Nopol BD 1146 WY yang saksi kemudikan adalah yaitu antar jemput anak Sekolah dengan Rute SMK Cahaya Batin sampai SMA Tanjung Iman;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 4 adalah Peralite;
- Bahwa pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Aur Ringit Padang Guci;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Aur Ringit Padang Guci atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa mekanisme pengisian BBM di SPBU Aur Ringit Padang Guci adalah saksi lapor terlebih dahulu kepada saksi WIDARLANSYAH bahwa BBM bus habis kemudian saksi WIDARLANSYAH memberikan saksi memo/ nota BBM yang telah terdapat tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan Kepala Dinas yaitu saksi ANUAR SANUSI, kemudian nota yang telah ditandatangani tersebut saksi bawa ke SPBU dan saksi berikan kepada staf yang mengisi BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Peralite dalam satu bulan setiap kalinya sebanyak 90 (sembilan puluh) liter per 2 (dua) minggu sedangkan untuk pengisian BBM dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengisian BBM;
- Bahwa saksi service Bus Sekolah di Meva Servis milik saksi FAUZI;
- Bahwa Selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi sebanyak 90 (sembilan puluh) liter per 2 (dua) minggu sedangkan untuk pengisian BBM dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengisian BBM, sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi

Halaman 90 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;

- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi DEDI ANSORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Nopol BD 1563 WY Jenis Suzuki Carry 15;

Halaman 91 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 4 adalah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH karena beliau PPTK yang memberikan memo/nota BBM maupun servis yang mana terdapat tandatangannya di memo tersebut, dan saksi EDWARMAN selaku PPTK karena beliau yang menggantikan saksi WIDARLANSYAH yang merupakan PPTK sebelumnya;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada akhir tahun 2020 meminta memo untuk minyak/ BBM;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi RUSMAWATI dan terdakwa, hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;

Halaman 92 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 Nopol BD 1563 WY yang saksi kemudikan adalah Desa Air Batang sampa dengan MTS 3 Nasal sampai dengan Desa Arga Mulya bolak balik dari jam 06.00 WIB sampai jam 07.00 WIB, kemudian Jemput dari Jam 12.00 WIB sampai dengan Jam 15.00 WIB, setelah itu istirahat, rute tersebut dilakukan selama hari sekolah kecuali hari libur;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 4 adalah Peralite;
- Bahwa pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Tanjung Kemuning;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Tanjung Kemuning atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa Mekanisme pengisian BBM di SPBU Tanjung Kemuning adalah saksi lapor terlebih dahulu kepada saksi WIDARLANSYAH bahwa BBM bus habis kemudian saksi WIDARLANSYAH memberikan saksi memo/ nota BBM yang telah terdapat tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan Kepala Dinas yaitu saksi ANUAR SANUSI, kemudian nota yang telah ditandatangani tersebut saksi bawa ke SPBU dan saksi berikan kepada staf yang mengisi BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Peralite dalam satu bulan pengisian BBM dilakukan 1 (satu) bulan sekali sebanyak 200 Liter Peralite di SPBU Tanjung Kemuning, maka 1 (satu) bulan saksi menghabiskan 200 (dua ratus) liter selama hari sekolah Untuk Tahun 2020 mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, Sementara Bulan april, Mei, Juni, Juli tidak mendapatkan Jatah;
- Bahwa saksi service Bus Sekolah di Melda Teknik dan di Bengkel Mezi Tanjung Bunga;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat

Halaman 93 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi setiap 2 (dua) minggu 100 (seratus) Liter Pertalite sehingga setiap bulannya 200 (dua ratus) Liter, sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;

- Bahwa Saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan service suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

19. Saksi SIPRIADI Bin BY ARSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus Roda 6 Nopol BD 7011 WY Jenis Mini Bus Solar;
- Bahwa penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 6 Mini Bus Solar adalah 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan adalah PPTK saksi WIDARLANSYAH pada Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 sebagaimana terhadap pengambilan memo minyak Bus dan Perbaikan atau service ke saksi WIDARLANSYAH, adapun pada bulan April 2020 Bus di tarik oleh Kantor Dinas Perhubungan, pada saat ditarik oleh Kantor Bus Roda 6 Nopol BD 7011 WY dinyatakan bermasalah sehingga membutuhkan perbaikan sampai dengan akhir tahun 2020, namun setiap bulan saksi tetap mendapatkan gaji dan saksi mengambil gaji ke Bendahara saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;

Halaman 95 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi ANUAR SANUSI selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah dan Briefing mengenai berkaitan dengan kegiatan antar jemput pada saat Pandemi Covid-19;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada akhir tahun 2020 meminta memo untuk minyak/ BBM;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi RUSMAWATI dan terdakwa, hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;
- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 6 Nopol BD 7011 WY yang saksi kemudikan adalah Desa Tanjung Betung Kaur Utara - Naga Rantai (SMPN 9 Kaur) – Simpang Tiga (SMPN 3 Kaur), setelah itu istirahat, rute tersebut dilakukan selama hari sekolah kecuali hari libur;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 6 adalah Bio Solar;
- Bahwa Pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU Syamhardi Saleh Bintuhan;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Syamhardi Saleh Bintuhan atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan servis adalah pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan servis dilakukan dengan cara saksi mengambil memo ke PPTK saksi WIDARLANSYAH pada (2019 sampai dengan sekira April 2020) di Kantor Dinas Perhubungan Kaur sesuai dengan Jadwal yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, adapun memo tersebut berisi Nama Supir, Plat Nomor, Jumlah BBM dalam liter, tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan Cap/Stempel Dinas Perhubungan, sebagaimana kendaraan Bus Roda 6 Nopol BD 7011 WY mendapatkan 280 (dua ratus delapan puluh) liter perbulan, Adapun untuk mendapatkan minyak tersebut saksi menyerahkan memo ke petugas SPBU. Sedangkan mekanisme untuk melakukan Service pada tahun 2020 adalah saksi melapor keluhan dan permasalahan yang dialami oleh Bus Roda 6 Nopol BD 7015 WY ke PPTK saksi WIDARLANSYAH kemudian saksi WIDARLANSYAH mencatat laporan terhadap kerusakan atau Perawatan ke dalam Memo, setelah itu memo tersebut saksi bawa ke Bengkel MEPA sebagaimana di

Halaman 96 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel MEPA langsung dilakukan pengecekan berdasarkan Memo yang saksi bawa, adapun setelah selesai saksi langsung pulang dan saksi tidak diberikan nota atau kwitansi oleh pihak Bengkel MEPA;

- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Bio Solar dalam satu bulan pengisian BBM dilakukan 1 (satu) bulan sekali sebanyak 200 Liter Pertalite di SPBU Tanjung Kemuning, maka 1 (satu) bulan saksi menghabiskan 200 (dua ratus) liter selama hari sekolah Untuk Tahun 2020 mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, Sementara Bulan april, Mei, Juni, Juli tidak mendapatkan Jatah;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan service suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Halaman 97 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi **WIDARLANSYAH,S.IP.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 sejak Januari s/d Maret 2020;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor :029/Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur TA 2020;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020, ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh pejabat Eselon III, Eselon IV dan Para Kasi;
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
- Bahwa Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA diantaranya :

Halaman 98 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tugas dan wewenang tersebut dijalankan oleh Kepala Dinas dan Bagian Keuangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah anggaran nominal untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi menerima uang untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu setelah GU (Ganti Uang) sesuai kebutuhan uang tersebut yang saksi terima dari Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI), kadang-kadang uang tersebut diberikan dari bendahara setelah persetujuan Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI), selanjutnya saksi selaku PPTK langsung menitipkan uang seperti di SPBU Aur Ringit dan SPBU Bintuhan setiap bulannya;
 - Bahwa untuk pertama kali yang menitipkan uang tersebut adalah Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI) dikarenakan ada perjanjian kerjasama yaitu pada SPBU Aur ringit sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uang pada masing-masing SPBU adalah saksi sendiri kadang-kadang ditemani oleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);
 - Bahwa Untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januari s/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulan seterusnya saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;
 - Bahwa Saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);
 - Bahwa saksi mengetahui, nota pembelian BBM di Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa dari Bulan Januari s/d Maret 2020 setelah tahap penyidikan yaitu :
 - Belanja di Bengkel MEPA
 - Januari 2020 sebesar Rp. 12.725.000,-
 - Februari 2020 sebesar Rp. 12.295.000,-

Halaman 99 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Belanja di SPBU Aur Ringit
 - Januari 2020 sebesar Rp. 101.204.000,-
 - Februari 2020 sebesar Rp. 62.477.000,-
 - Maret 2020 sebesar Rp. 57.212.000,-
- Belanja di SPBU Syamhardi
 - Januari 2020 sebesar Rp. 19.702.500,-
 - Februari 2020 sebesar Rp. 21.204.000,-
 - Maret 2020 sebesar Rp. 24.111.000
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa adalah bagian keuangan yang buat yaitu bendahara pengeluaran dan terhadap nota-nota tersebut bukan pihak ketiga yang mengeluarkannya melainkan bagian keuangan yang membuatnya, karena saksi tahu dari bagian keuangan yaitu bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa tersebut bukanlah saksi akan tetapi diketahui oleh Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI) karena bagian keuangan tidak pernah berkoordinasi dengan PPTK;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di nota-nota pendukung tersebut dan diketahui oleh Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI);
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI) mengenai isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa kalau menurut tupoksinya yang membuat SPJ pertanggungjawaban tersebut yaitu PPTK namun selama ini tugas tersebut diambil oleh bagian keuangan, sebagaimana yang membuat SPJ tersebut adalah bagian keuangan;
- Bahwa Proses pembuatan SPJ pertanggungjawaban oleh bagian keuangan tersebut yaitu pertama dibuatlah SPJ yang dibuat adalah pihak keuangan, setelah itu SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi selaku PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ agar dapat dicairkan, sebagaimana tanpa tanda tangan saksi Sofiah Sari selaku PPK tidak akan bisa dicairkan;

Halaman 100 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya anggaran Pemeliharaan Kendaran yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Setelah uang dicairkan oleh bendahara langsung menemui Kepala Dinas, untuk apanya saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana seharusnya uang tersebut yang mengelola adalah PPTK sebagaimana besaran pengajuan dan yang mengelola keuangan adalah PPTK, namun atas perintah Kepala Dinas yang mengelola adalah bagian keuangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan masukan "pak seharusnya semua yang mengurus adalah PPTK" kemudian dijawab oleh Kepala Dinas "kalau kayak gitu gak bisa, karena ada kebutuhan lain-lain";
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ setelah uang dicairkan oleh bendahara seharusnya yang membuatnya adalah PPTK yaitu saksi sendiri namun dalam kegiatan tersebut saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan sama sekali dan saksi hanya menandatangani;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku PPTK sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi menerima uang diluar honor resmi setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang diluar honor resmi setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah saksi RUSMAWATI selaku Bendahara;
- Bahwa setahu saksi yang membuat cap stempel pihak ketiga adalah bagian keuangan;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Peralite, Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apakah setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut;

Halaman 101 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendalikan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan pada waktu penunjukan sebagai PPTK;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan saksi sebagai PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak Januari s/d Maret 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

21. **Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2017;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas;
- Bahwa yang menjadi Dasar saksi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu :

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Halaman 102 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan bidang perhubungan serta pengelolaan sistem informasi
- c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan, sarana prasarana angkutan, pelayanan perhubungan, keselamatan berkendara, serta sumber daya perhubungan
- d) Pelaksanaan administrasi dinas
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang perhubungan
- f) Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
- g) Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas, dan
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- Bahwa Tugas saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah :
 - 1. Bertanggung Jawab dalam realisasi keuangan
 - 2. Penanggung Jawab membagi beban kerja
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi, S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
- Berapakah Alokasi Anggaran untuk masing-masing kegiatan T.A 2020 ?
 - Alokasi Anggaran untuk masing-masing kegiatan T.A 2020 sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening 5.2.2 :

 - 1. Anggaran awal untuk BBM Rp.814.380.000,-
 - 2. Service Rp. 6.780.000,-
 - 3. Suku Cadang Rp.101.520.000,-
 - 4. Pelumas Rp.177.320.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.100.000.000,-

Dan dana tersebut difokuskan dikarenakan masa Pandemi Covid-19 yaitu menjadi:

1. BBM	Rp.284.917.500,-
2. Service	Rp. 1.695.000,-
3. Suku Cadang	Rp.129.410.000,-
4. Pelumas	<u>Rp. 82.000.000,-</u>
	Rp.498.022.000,-

- Bahwa ada Dana perubahan setelah refocusing menjadi yaitu :

1. BBM	Rp.691.467.000,-
2. Service	Rp. 1.695.000,-
3. Suku Cadang	Rp.170.950.000,-
4. Pelumas	<u>Rp. 82.000.000,-</u>
	Rp.946.112.000,-

- Bahwa Prosesnya PPTK merencanakan dan mengajukan kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara pengeluaran membuat SPP dan SPM ke Kepala Dinas untuk disetujui selanjutnya dibawa ke Badan Keuangan diperiksa dan keluarlah Sp2D, sudah keluar SP2D dicairkan ke Bank dengan cek yang ditandatangani oleh Kepala Dinas (Anuar Sanusi) dan bendahara pengeluaran. Setelah cair bendahara pengeluaran melaporkan rencana penggunaan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk realisasi belanja anggaran, yang mana uang setelah pencairan tetap dipegang oleh Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa menurut bendahara pengeluaran kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 benar dan data pendukungnya sudah sesuai dan berdasarkan SPJ;

- Bahwa yang membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa tersebut adalah bagian Keuangan (bendahara pengeluaran beserta staf);

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh bagian Keuangan (bendahara pengeluaran beserta staf) untuk membuat nota-nota pendukung tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui, nota-nota pendukung dan cap stempel tersebut palsu;

- Bahwa seharusnya yang membuat dan mengeluarkan nota-nota pertanggungjawaban tersebut adalah pihak ketiga;

Halaman 104 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat mengambil BBM di SPBU Bintuhan Syamhardi saleh jenis BBM solar, SPBU Aur Ringit jenis BBM Pertamina dan Solar;
- Bahwa Yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan adalah PPTK;
- Bahwa Saksi tidak ingat, kapan saksi memerintahkan PPTK untuk membagikan uang pemeliharaan kendaraan dinas, diluar honor resmi tersebut;
- Bahwa yang membuat rincian untuk membagi uang pemeliharaan kendaraan dinas, diluar honor resmi tersebut adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi WIDARLANSYAH ada melapor kepada saksi, untuk membagi uang pemeliharaan kendaraan dinas, diluar honor resmi tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pemeliharaan kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melalui Kepala Dinas diteruskan ke PPTK untuk Januari -Maret 2020 saksi WIDARLANSYAH, untuk bulan April-September 2020 terdakwa dan Bulan Oktober-Desember 2020 saksi EDWARMAN. Adapun PPTK yang membayarkan kepada pihak ketiga terkait tagihan untuk keperluan operasional, selanjutnya saksi RUSMAWATI mendapatkan bukti dukung dari masing-masing PPTK untuk saksi RUSMAWATI buat pertanggungjawabannya, sebagaimana yang membuat SPJ berupa nota pesanan;
- Bahwa Nota Pesanan, nota kontan, Berita Acara serah terima barang adalah saksi CICI SWANTIK sebagai staf saksi RUSMAWATI di Bagian Keuangan sebagaimana saksi CICI SWANTIK disuruh oleh PPTK;
- Bahwa Yang menyuruh membuat nota kosong dan cap stempel adalah saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang membuat nota-nota pendukung dari BBM Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa serta tanda tangan palsu adalah saksi RUSMAWATI dan staf saksi RUSMAWATI yaitu Cicik Swantik yang diketahui oleh PPTK untuk membuat nota pendukung karena untuk melengkapi pertanggungjawabannya;
- Bahwa semua nota-nota BBM dan Servis tersebut tidak dikeluarkan dari pihak ketiga melainkan saksi RUSMAWATI dan staf yang buat atas perintah PPTK;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota tersebut adalah PPTK dari bulan Januari s/d Maret 2020 (saksi WIDARLANSYAH) sedangkan untuk PPTK dari

Halaman 105 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April s/d Agustus 2020 (terdakwa) dan PPTK September s/d November 2020 (saksi EDWARMAN) hanya melanjutkan dari PPTK yang pertama;

- Bahwa yang menirukan tanda tangan Pihak ketiga yakni Bengkel MEPA, SPBU Aur Ringit dan SPBU Bintuhan adalah saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa rincian pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 yaitu :
 - SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 593.876.500,0
 - SPBU Bintuhan sebesar Rp. 98.497.500,-
 - Bengkel MEPA sebesar Rp. 134.623.500,-
 - Total sebesar Rp. 826.997.500
- Bahwa terhadap DIPA sebesar Rp. 946.112.000,- telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa terhadap selisih sebesar Rp. 119.114.500,- tidak ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa rincian yang dibelanjakan kepada pihak Ketiga adalah sebagai berikut:
 - SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 450.614.750
 - SPBU Bintuhan sebesar Rp. 53.429.000
 - Bengkel MEPA sebesar Rp. 69.683.500
 - Total sebesar Rp. 573.727.250,-
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan sebagaimana tidak sesuai dengan ketentuan di atas tersebut adalah Kepala Dinas;
- Bahwa yang mengelola kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 di kerjakan oleh bagian Keuangan;
- Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah staf keuangan yakni saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa setahu saksi yang memerintahkan saksi CICI SWANTIK untuk membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi saksi RUSMAWATI diketahui PPTK;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan saksi RUSMAWATI dan terdakwa untuk pergi ke Meva Service dengan maksud menyamakan nota-nota pertanggung jawaban SPJ yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan dengan Kwitansi yang dibuat oleh Bengkel MEVA Service.

Halaman 106 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah SPJ yang minta disamakan dengan milik bengkel Meva Service milik saksi Vauzi adalah sebagai berikut :
 - Bulan Juli sebesar Rp15.880.000,-
 - Bulan Agustus sebesar Rp34.000.000,
- Bahwa Prosedur pembuatan SPJ pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang saksi ketahui adalah pertama dibuatlah SPJ yang buat oleh staf keuangan saksi Cicik Swantik atas perintah orang keuangan, setelah itu pertanggungjawaban dibuat oleh staf keuangan, SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara yaitu saksi beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksi selaku kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa biaya anggaran Pemeliharaan Kendaran yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp.946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Kepala Dinas;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari saksi selaku Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Peralite, Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan kantor;
- Bahwa penunjukan PPTK berdasarkan hasil musyawarah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu penunjukan PPTK;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan PPTK;

Halaman 107 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak Januari -Desember 2020;
 - 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
 - 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
 - 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
 - 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
 - 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
 - 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi);
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansa

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

22. **Saksi EDWARMAN Bin KASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;

Halaman 108 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 sejak September s/d Desember 2020;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-II Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah pada tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
- Bahwa tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA diantaranya :
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur menegnai pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tugas dan wewenang tersebut dijalankan oleh Kepala Dinas dan Bagian Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jumlah anggaran nominal untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;

Halaman 109 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 di kerjakan oleh bagian Keuangan;
- Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah staf keuangan yakni saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa setahu yang memerintahkan saksi CICIK SWANTIK untuk membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi selaku PPTK ada tanda tangan di SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa untuk pembayaran Jasa Service ke MEPA Bengkel adalah saksi diminta oleh Kepala Dinas sebagaimana saksi disuruh oleh Kepala Dinas meminta uang kepada Bendahara kemudian oleh saksi bayarkan ke Bengkel MEPA;
- Bahwa tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Service yaitu di Desa Cucupan Meva Service saksi Vauzi;
- Bahwa pada bulan September dan November Tahun 2020 ada pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Aur Ringit Tanjung Kemuning sekitar dan pembelian BBM jenis solar di SPBU Maje, tidak ada pembelian BBM di SPBU Syamhardi Saleh;
- Bahwa mekanisme pembayaran BBM di SPBU Bendahara dan Kepala Dinas memberikan deposit uang kebagian manajemen SPBU;
- Bahwa Pernah pada bulan September, saksi diajak oleh Bendahara atas perintah Kepala Dinas untuk memberikan deposit uang ke SPBU Aur Ringit Tanjung Kemuning sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sementara yang memberikan deposit uang ke SPBU Maje adalah Kepala Dinas langsung;
- Bahwa saksi ada tanda tangan SPJ Pertanggungjawaban untuk bulan September s.d. November 2020, saksi hanya menandatangani dokumen yang ada di SPJ sekedar untuk melengkapi pencairan bulan selanjutnya, kalau tidak dilengkapi maka tidak ada kegiatan untuk bulan berikutnya yang berakibat kendaraan operasional seperti bus sekolah tidak jalan.

Halaman 110 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang ada di SPJ yang ditunjukkan kepada saksi tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan;

- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan SPJ Pertanggungjawaban untuk bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menerima dari Bendahara terhadap kegiatan Pemeliharaan Kendaraan yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun anggaran 2020 :
 4. Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan September 2020;
 5. Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2020;
 6. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan November 2020.
- Bahwa Prosedur pembuatan SPJ pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang saksi ketahui adalah pertama dibuatlah SPJ yang buat oleh staf keuangan saksi Cicik Swantik atas perintah orang keuangan, setelah itu pertanggungjawaban dibuat oleh staf keuangan, SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksi ANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihan bulan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;
- Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);
- Bahwa terhadap SPJ atau nota-nota pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan (bagian keuangan) sebagaimana ditandatangani oleh PPTK, yang menerima (MEVA Service), bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran saksi jelaskan bahwa saksi hanya menandatangani saja, sedangkan yang membuat laporan tersebut yaitu Staf Keuangan saksi Wanti (honorir) atas perintah bendahara yaitu saksi RUSMAWATI dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa adalah

Halaman 111 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan yang buat yaitu bendahara pengeluaran dan terhadap nota-nota tersebut bukan pihak ketiga yang mengeluarkannya melainkan bagian keuangan yang membuatnya, karena saksi tahu dari bagian keuangan yaitu bendahara pengeluaran;

- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota pendukung dari BBM dan Bengkel Service tersebut bukanlah saksi akan tetapi diketahui oleh Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI) karena bagian keuangan tidak pernah berkoordinasi dengan PPTK;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di nota-nota pendukung tersebut dan diketahui oleh Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI);
- Bahwa tidak ada isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa kalau menurut tupoksinya yang membuat SPJ pertanggungjawaban tersebut yaitu PPTK namun selama ini tugas tersebut diambil oleh bagian keuangan, sebagaimana yang membuat SPJ tersebut adalah bagian keuangan;
- Bahwa proses pembuatan SPJ pertanggungjawaban oleh bagian keuangan tersebut yaitu pertama dibuatlah SPJ yang dibuat adalah pihak keuangan, setelah itu SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi selaku PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ agar dapat dicairkan;
- Bahwa biaya anggaran Pemeliharaan Kendaraan yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp.946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan oleh bendahara langsung menemui Kepala Dinas, untuk apanya saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana seharusnya uang tersebut yang mengelola adalah PPTK sebagaimana besaran pengajuan dan yang mengelola keuangan adalah PPTK, namun atas perintah Kepala Dinas yang mengelola adalah bagian keuangan;
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ setelah uang dicairkan oleh bendahara seharusnya yang membuatnya adalah PPTK yaitu saksi sendiri namun dalam kegiatan tersebut saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan sama sekali dan saksi hanya menandatangani;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;

Halaman 112 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor selaku PPTK;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Pertalite, Pertamax dan Dexlite;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apakah setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut;
- Bahwa yang mengendalikan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan pada waktu penunjukan sebagai PPTK;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan saksi sebagai PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak September - Desember 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

23. **Saksi RUSMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Keputusan Bupati Kaur

Halaman 113 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu :
 - Membuat SPJ;
 - Mencairkan dana;
 - Membuat nota-nota.
- Bahwa Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebelum Refocusing Pandemi Covid-19 adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian adanya perubahan akibat Refocusing menjadi Rp. 498.022.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah) setelah itu terdapat perubahan menjadi Rp. 946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama membuat SPP dan SPM sebagaimana SPP dan SPM dibuat oleh Staf saksi atas nama saksi NOPA, kemudian saksi NOPA menyerahkan SPP dan SPM kepada saksi untuk saksi tandatangi selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi memintakan tanda tangan ke PPK atas nama saksi SOFIAH SARI, setelah itu saksi mengajukan SPP dan SPM ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa untuk di setujui, selanjutnya saksi membawa SPP dan SPM ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur (BKD Kabupaten Kaur) untuk diperiksa dan diproses ketika sudah benar dan tidak ada kesalahan lagi keluarlah SP2D, setelah keluar SP2D di Ceklist dari BKD (Dikasdakan) kemudian dicairkan ke Bank Bengkulu Bintuhan dengan cek yang ditandatangani oleh Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI) dan saksi selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa setelah cair selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI) karena Kepala Dinas memintanya untuk setiap pencairan uangnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten Kaur sebagaimana yang mengatur keuangan adalah Kepala Dinas Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pemeliharaan kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melalui Kepala Dinas diteruskan ke PPTK untuk Januari -Maret 2020 saksi WIDARLANSYAH, untuk bulan April-September 2020 terdakwa dan Bulan Oktober-Desember 2020 saksi

Halaman 114 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARMAN. Adapun PPTK yang membayarkan kepada pihak ketiga terkait tagihan untuk keperluan operasional, selanjutnya saksi mendapatkan bukti dukung dari masing-masing PPTK untuk saksi buat pertanggungjawabannya, sebagaimana yang membuat SPJ berupa nota pesanan;

- Bahwa Nota Pesanan, nota kontan, Berita Acara serah terima barang adalah saksi CICIK SWANTIK sebagai staf saksi di Bagian Keuangan sebagaimana saksi CICIK SWANTIK disuruh oleh PPTK;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota kosong dan cap stempel adalah saksi;
- Bahwa yang membuat nota-nota pendukung dari BBM Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa serta tanda tangan palsu adalah saksi dan staf saksi yaitu Cicik Swantik yang diketahui oleh PPTK untuk membuat nota pendukung karena untuk melengkapi pertanggungjawabannya;
- Bahwa semua nota-nota BBM dan Servis tersebut tidak dikeluarkan dari pihak ketiga melainkan kami buat sendiri atas perintah PPTK;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota tersebut adalah PPTK dari bulan Januari s/d Maret 2020 (saksi WIDARLANSYAH) sedangkan untuk PPTK dari bulan April s/d Agustus 2020 (terdakwa) dan PPTK September s/d November 2020 (saksi EDWARMAN) hanya melanjutkan dari PPTK yang pertama;
- Bahwa yang menirukan tanda tangan Pihak ketiga yakni Bengkel MEPA, SPBU Aur Ringit dan SPBU Bintuhan adalah saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa Rincian pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 yaitu :
 - SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 593.876.500,0
 - SPBU Bintuhan sebesar Rp. 98.497.500,-
 - Bengkel MEPA sebesar Rp. 134.623.500,-
 - Total sebesar Rp. 826.997.500
- Bahwa terhadap DIPA sebesar Rp. 946.112.000,- telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa terhadap selisih sebesar Rp. 119.114.500,- tidak ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa rincian yang dibelanjakan kepada pihak Ketiga adalah sebagai berikut:
 - SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 450.614.750
 - SPBU Bintuhan sebesar Rp. 53.429.000
 - Bengkel MEPA sebesar Rp. 69.683.500

Halaman 115 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total sebesar Rp. 573.727.250,-

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan sebagaimana tidak sesuai dengan ketentuan di atas tersebut adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
- Bahwa Tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak saksi laksanakan sebagai mana mestinya;
- Bahwa yang mengelola kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 di kerjakan oleh bagian Keuangan;
- Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah staf keuangan yakni saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa setahu yang memerintahkan saksi CICIK SWANTIK untuk membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi diketahui PPTK;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Service yaitu di Desa Cucupan Meva Service saksi Vauzi dan saksi mengetahui setelah ada permintaan keterangan kepada saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa pernah datang ke Desa Cucupan Meva Service;
- Bahwa saksi datang ke Meva Service bersama terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan ke Meva Service bersama terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pertama yakni saksi datang bersama PPTK yaitu terdakwa disuruh oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk datang menemui saksi Vauzi untuk menanyakan terkait pernyataan saksi Vauzi pada saat diperiksa oleh Kejaksaan, adapun itu kali

Halaman 116 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertamanya saksi mengetahui saksi Vauzi dan bertemu langsung dengan saksi Vauzi;

2. Kedua yakni saksi datang bersama dengan PPTK terdakwa di suruh oleh Kepala Dinas Kabupaten Kaur untuk datang menemui saksi Vauzi terkait menyamakan SPJ yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan dengan Kwitansi yang dibuat oleh Bengkel MEVA Service.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa selaku PPTK mendatangi MEVA Service yaitu menanyakan kepada saksi Vauzi selaku pemilik bengkel mengenai dipanggil oleh di Kejaksaan dan saksi Vauzi menjelaskan bahwa berapa uang yang diterima dari Dinas Perhubungan itu yang diakui, selainnya aku tidak tanggung jawab;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan terdakwa selaku PPTK mendatangi MEVA Service adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Jumlah SPJ yang minta disamakan dengan milik bengkel Meva Service milik saksi Vauzi adalah sebagai berikut :
 - Bulan Juli sebesar Rp15.880.000,-
 - Bulan Agustus sebesar Rp34.000.000,
- Bahwa Prosedur pembuatan SPJ pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang saksi ketahui adalah pertama dibuatlah SPJ yang buat oleh staf keuangan saksi Cicik Swantik atas perintah orang keuangan, setelah itu pertanggungjawaban dibuat oleh staf keuangan, SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara yaitu saksi beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksi ANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa kalau menurut tupoksinya yang membuat SPJ pertanggungjawaban tersebut yaitu PPTK namun selama ini tugas tersebut diambil oleh bagian keuangan, sebagaimana yang membuat SPJ tersebut adalah bagian keuangan;
- Bahwa Proses pembuatan SPJ pertanggungjawaban oleh bagian keuangan tersebut yaitu pertama dibuatlah SPJ yang dibuat adalah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, setelah itu SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi selaku PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ agar dapat dicairkan, sebagaimana tanpa tanda tangan saksi Sofiah Sari selaku PPK tidak akan bisa dicairkan;

- Bahwa biaya anggaran Pemeliharaan Kendaran yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan oleh bendahara langsung menemui Kepala Dinas, untuk apanya saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana seharusnya uang tersebut yang mengelola adalah PPTK sebagaimana besaran pengajuan dan yang mengelola keuangan adalah PPTK, namun atas perintah Kepala Dinas yang mengelola adalah bagian keuangan;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi ada menerima honor lain diluar ketentuan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Peralite, Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apakah setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut;
- Bahwa yang mengendalikan kegiatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan pada waktu penunjukan sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

Halaman 118 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak Januari -Desember 2020;
- 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansa

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan

AHLI dalam perkara ini guna untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. **SENO SETYADI,SE.M.S.Ak;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi Ahli Pertama;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan dalam perkara ini adalah permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;

Halaman 119 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli Pertama yang saya miliki yang menerbitkan adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dikeluarkan Tahun 2015;
- Bahwa sebelumm nya pernah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan yakni :
 - 2017 Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Desa Cucupan Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2016;
 - 2018 Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Penyimpangan Dana desa di Desa Kedataran Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2016, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada satuan Kerja PSPLP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
 - 2019 Pemberian Keterangan Ahli dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Sumur Bor , Tower Sumur, Pemandian Umum, Talut (TPT) dan Jalan Rabat Pada Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018;
 - 2020 Pemberian Keterangan Ahli dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Muko-muko Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017.
- Bahwa Ruang lingkup ahli yakni Audit dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang mencakup belanja kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, selanjutnya yang menjadi batasan tanggungjawab penugasan ahli yaitu :
 - Terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara.
 - Sebagaimana poin a) diatas, audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara didasarkan bukti yang cukup , kompeten dan relevan yang diperoleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Halaman 120 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara ahli menghitung Keugian Negara dalam perkara ini yakni :
 - Melakukan Ekspose bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dengan Auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk mendapatkan Informasi dari Penyidik tentang Penyimpangan dan Bukti awal mengenai kasus terkait;
 - Mempelajari hasil penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur berupa bukti-bukti antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, serta dokumen terkait;
 - Melakukan Analisis dan evaluasi atas data dokumen /bukti yang diperoleh melalui penyidik;
 - Melakukan klarifikasi /konfirmasi kepada pihak –pihak yang terkait dengan kegiatan;
 - Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Fakta-fakta yang ahli peroleh dalam perkara ini sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - Tidak ada kerjasama tertulis dengan penyedia pihak ketiga;
 - Bukti-bukti pihak ketiga sebagai dasar pembayaran dibuat /diterbitkan bukan dari penyedia barang/jasa;
 - Realisasi anggaran lebih besar daripada uang yang diterima pihak ketiga;
 - Pejabat Pengelola anggaran tidak melakukan pengujian terhadap dokumen (bukti-bukti) sebagai dasar pembayaran;
 - Terdapat pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran.
- Bahwa Kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp. 225.059.350,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat dan Pelatihan, yaitu:
 - Pelatihan Terapan Brevet A & B di Palembang (Penyelenggara: Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2010;
 - Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Bogor-Jawa Barat (Penyelenggara : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015).
- Bahwa Metode Pemeriksaan (Audit) yang kami lakukan meliputi : Konfirmasi/klarifikasi, observasi, wawancara, pemeriksaan Dokumen dan bukti-bukti;

Halaman 121 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua Instansi Pemerintah yang lain, untuk pembelian BBM dan Service kendaraan Dinas harus ada kerjasama tertulis dengan penyedia pihak ketiga, seharusnya ada kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa ahli ada menanyakan kepada pihak ketiga yang menjadi dasar pembayaran tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan kerugian negara karena kelalaian dan unsur sengaja;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah KPA, PPTK dan Bendahara;
- Bahwa yang membuat pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran tersebut adalah pengelola keuangan;
- Bahwa ada pengembalian Kerugian Negara dari saksi ANUAR SANUSI sebesar Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa :

➤ Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020.

Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman** dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa keterkaitan terdakwa sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 sejak April –Agustus 2020;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa terdakwa tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar terdakwa diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Halaman 122 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur Nomor: 201/Tahun 2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa penunjukan terdakwa sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) T.A 2020, ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh pejabat Eselon III, Eselon IV dan para Kasi;
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020: Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
- Bahwa tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA diantaranya :
 - a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tugas dan wewenang tersebut dijalankan oleh Kepala Dinas dan Bagian Keuangan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, jumlah anggaran nominal untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang mengelola kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 di kerjakan oleh bagian Keuangan;
- Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah staf keuangan yakni saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa setahu terdakwa yang memerintahkan saksi CICIK SWANTIK untuk membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di

Halaman 123 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi RUSMAWATI;

- Bahwa terdakwa selaku PPTK ada tanda tangan di SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI adapun sebagaimana keterangan saksi RUSMAWATI yang membayarkan langsung adalah Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa Tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Service yaitu di Desa Cucupan Meva Service saksi Vauzi dan terdakwa mengetahui setelah ada permintaan keterangan kepada terdakwa ditingkat penyidikan;
- Bahwa pernah datang ke Desa Cucupan Meva Service;
- Bahwa Terdakwa datang ke Meva Service bersama Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang terdakwa lakukan ke Meva Service bersama Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pertama yakni terdakwa datang bersama Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI disuruh oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk datang menemui saksi Vauzi untuk menanyakan terkait pernyataan saksi Vauzi pada saat diperiksa oleh Kejaksaan, adapun itu kali pertamanya terdakwa mengetahui saksi Vauzi dan bertemu langsung dengan saksi Vauzi;
 2. Kedua yakni terdakwa datang bersama dengan Bendahara saksi RUSMAWATI di suruh oleh Kepala Dinas Kabupaten Kaur untuk datang menemui saksi Vauzi terkait menyamakan SPJ yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan dengan Kwitansi yang dibuat oleh Bengkel MEVA Service.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama saksi RUSMAWATI selaku bendahara mendatangi MEVA Service yaitu menanyakan kepada saksi Vauzi selaku pemilik bengkel mengenai dipanggil oleh di Kejaksaan dan saksi Vauzi menjelaskan bahwa berapa uang yang diterima dari Dinas Perhubungan itu yang diakui, selainnya aku tidak tanggung jawab;

Halaman 124 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan terdakwa dan saksi RUSMAWATI selaku bendahara mendatangi MEVA Service adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Jumlah SPJ yang minta disamakan dengan milik bengkel Meva Service milik saksi Vauzi adalah sebagai berikut :
 - Bulan Juli sebesar Rp15.880.000,-
 - Bulan Agustus sebesar Rp34.000.000,
- Bahwa Prosedur pembuatan SPJ pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang terdakwa ketahui adalah pertama dibuatlah SPJ yang buat oleh staf keuangan saksi Cicik Swantik atas perintah orang keuangan, setelah itu pertanggungjawaban dibuat oleh staf keuangan, SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke terdakwa kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksi ANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);
- Bahwa terhadap SPJ atau nota-nota pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan (bagian keuangan) sebagaimana ditandatangani oleh PPTK, yang menerima (MEVA Service), bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran terdakwa jelaskan bahwa terdakwa hanya menandatangani saja, sedangkan yang membuat laporan tersebut yaitu Staf Keuangan saksi Wanti (honoror) atas perintah bendahara yaitu saksi RUSMAWATI dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu saksi ANUAR SANUSI;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa adalah bagian keuangan yang buat yaitu bendahara pengeluaran dan terhadap nota-nota tersebut bukan pihak ketiga yang mengeluarkannya melainkan bagian keuangan yang membuatnya, karena terdakwa tahu dari bagian keuangan yaitu bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota pendukung dari BBM dan Bengkel Service tersebut bukanlah terdakwa akan tetapi diketahui oleh

Halaman 125 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas (saksi ANUAR SANUSI) karena bagian keuangan tidak pernah berkoordinasi dengan PPTK;

- Bahwa terdakwa ada tanda tangan di nota-nota pendukung tersebut dan diketahui oleh Kepala Dinas (terdakwa);
- Bahwa tidak ada isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa kalau menurut tupoksinya yang membuat SPJ pertanggungjawaban tersebut yaitu PPTK namun selama ini tugas tersebut diambil oleh bagian keuangan, sebagaimana yang membuat SPJ tersebut adalah bagian keuangan;
- Bahwa Proses pembuatan SPJ pertanggungjawaban oleh bagian keuangan tersebut yaitu pertama dibuatlah SPJ yang dibuat adalah pihak keuangan, setelah itu SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke terdakwa selaku PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ agar dapat dicairkan;
- Bahwa Biaya anggaran Pemeliharaan Kendaran yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan oleh bendahara langsung menemui Kepala Dinas, untuk apanya terdakwa tidak mengetahuinya, sebagaimana seharusnya uang tersebut yang mengelola adalah PPTK sebagaimana besaran pengajuan dan yang mengelola keuangan adalah PPTK, namun atas perintah Kepala Dinas yang mengelola adalah bagian keuangan;
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ setelah uang dicairkan oleh bendahara seharusnya yang membuatnya adalah PPTK yaitu terdakwa sendiri namun dalam kegiatan tersebut terdakwa tidak tahu dan tidak dilibatkan sama sekali dan terdakwa hanya menandatangani;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan honor selaku PPTK;
- Bahwa terdakwa menerima uang diluar honor resmi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang diluar honor resmi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tersebut adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;

Halaman 126 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Peralite, Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, dipergunakan untuk apakah setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut;
- Bahwa yang mengendalikan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa terdakwa tidak ada keberatan pada waktu penunjukan sebagai PPTK;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan terdakwa sebagai PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak April -Agustus 2020;

Terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk dipergunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa :

1. 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020.
2. 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020.
3. 1 (satu) bundel Pelumas Januari 2020.
4. 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020.
5. 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020.
6. 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020.
7. 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020.
8. 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020.
9. 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020.
10. 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020.
11. 1(satu) Bundel Pelumas Agustus 2020.
12. 1 (satu) Bundel Suku Cadang September 2020.

Halaman 127 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020.
14. 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020.
15. 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020.
16. 1(satu) Bundel Pelumas November 2020.
17. 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020.
18. 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020.
19. 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020.
20. 1 (satu) Bundel BBM September 2020.
21. 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020.
22. 1 (satu) Bundel BBM November 2020.
23. 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli).
24. 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020.
25. 1 (satu) Bundel SP2D (Asli).
26. 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi.
27. 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy).
28. 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy).
29. 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy).
30. 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy.
31. 1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy.
32. 1 (satu) Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy.
33. 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansyah.
34. 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-934 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018, atas nama Ratna Suri, S.E.

Halaman 128 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018 atas nama Widarlansyah, S.IP.
36. 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-100 Tahun 2020 Tanggal 03 Januari 2020 atas nama Edwarman, S.Pd.
37. 1 (satu) Bundel Nota dan Permohonan Kebutuhan untuk Kendaraan Dinas di Bengkel MEPA (Asli).
38. 1 (satu) Lembar Nota SPBU 24-385.24 Syamhardi Saleh.
39. 1 (satu) Bundel Data Pengambilan BBM Perhubungan di SPBU Aur Ringit dari Bulan Januari sampai Desember 2020.
40. 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi).
41. 1 (satu) Bundel Asli Jumlah Pembelian BBM dari Bulan Januari s/d April 2020.
42. 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No Rek.9020201008965) 1 April 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI.
43. 1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANK BENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA.
44. 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA.
45. 1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengecara) Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilan atas nama Anuar Sanusi, S.Pd Bin Ali Syahbana.
46. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bengkulu Asli atas nama Andry Nurta Suhadi Dengan Nomor Rekening 9020201008965.
47. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pelunasan Pembayaran Rumah dan Perkarangan Rp.260.000.000(dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 08 juni 2021 dari Andry Nurta Suhadi.
48. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
49. Uang sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah).
50. Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah).
51. Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah).
52. Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 129 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah sebesar Rp.946.112.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :

a. Belanja Bahan Bakar minyak/gas sebesar Rp.691.467.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1) Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 22 (dua puluh dua) unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp.306.295.500,00 (tiga ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 2) Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit totalnya sebesar Rp.26.460.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) Kendaraan Roda 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) unit totalnya sebesar Rp.506.211.500,00 (lima ratus enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kendaraan operasional kantor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit totalnya sebesar Rp.52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Jasa Service sebesar Rp.1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1) Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 22 (dua puluh dua) unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit totalnya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Kendaraan Roda 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) unit totalnya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu);
 - 4) Kendaraan operasional kantor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit totalnya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1) Kendaraan operasional kantor roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit totalnya sebesar Rp.30.080.000,00 (tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah);
 - 2) Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit totalnya sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 3) Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 22 (dua puluh dua) operasional bis sekolah totalnya sebesar Rp.64.540.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4) Kendaraan Roda 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) unit totalnya sebesar Rp.64.330.000,00 (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- d. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
 - 1) Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 26 (dua puluh enam) unit total sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - 2) Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit total sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Halaman 131 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



- 3) Kendaraan Roda 6 (enam) sebanyak 10 (sepuluh) unit total sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA NASRUN (Terdakwa dalam Berkas Perkara yang dituntut secara terpisah) ditetapkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan sebagai Pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020.
3. Bahwa Saksi RUSMAWATI Binti ALWI (Terdakwa dalam Berkas Perkara yang dituntut secara terpisah) ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020.
4. Bahwa Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN (Terdakwa dalam Berkas Perkara yang dituntut secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020
 - b. Pada tanggal 01 April 2020 menetapkan Terdakwa Selaku PPTK menggantikan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 April 2020
 - c. Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara yang dituntut secara terpisah) sebagai PPTK menggantikan Terdakwa dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku PPTK mempunyai tugas berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. mengendalikan pelaksana kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan".

6. Bahwa Saksi RUSMAWATI Binti ALWI bertindak selaku Bendahara pengeluaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic dan;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menolak perintah bayar dari PA

Halaman 133 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA SKPD;
- b. Menyusun DPA SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menanda tangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa Struktur Pejabat yang terkait dalam Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi, S.Pd
- b. PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan): Sopiah Sari
- c. PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
- d. PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
- e. PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
- f. Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
- g. Sekretaris : Ratna Suri

Halaman 134 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sebagai berikut :

- a) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.385.24 Bintuhan
- b) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.39 Aur Ringgit
- c) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.36 Maje
- d) Bengkel Meva Service

Namun demikian kerjasama tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian/kontrak tertulis sebagaimana Ahli Seno Setyadi, SE.M.S.Ak berpendapat menurut keahliannya bahwa kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya rutin dan terus menerus dalam rangka tertib administrasi perlu dibuat kerja sama secara tertulis;

10. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.906.500
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	1.695.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.085.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.550.000
2	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.681.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	12.295.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.240.000
3	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.323.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.650.000
4	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	15.880.000
	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.050.000
5	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000
	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.248.000
6	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.372.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000
7	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.956.500
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000
8	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	101.337.000
	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	4.770.000

Halaman 135 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000
-----------------------	------------------	---	------------

11. Bahwa pada awal bulan Januari 2020 tepatnya dalam rapat pembentukan PPTK Tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur, Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi WIDARLANSYAH, S.IP. Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, dan Terdakwa, Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA meminta kepada Saksi RUSMAWATI Binti ALWI untuk menyerahkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap pencairan dana (Ganti Uang) tahun anggaran 2020.
12. Bahwa pada bulan Februari 2020 sampai dengan November 2020 Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran telah menandatangani cek untuk pencairan dana yang digunakan dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Tahun Anggaran 2020;
13. Bahwa kemudian Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara mencairkan uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020 di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan jumlah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). Setelah uang tersebut cair Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA meminta kepada Saksi RUSMAWATI Binti ALWI agar uang tersebut diberikan kepada Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA, lalu uang yang dikuasai oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA tersebut diberikan kepada Saksi RUSMAWATI Binti ALWI untuk pembayaran Wifi dan alat tulis kantor lainnya, dan diberikan kepada Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada para pegawai dan honorer dinas perhubungan setiap bulannya dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 tanpa disertai bukti –bukti pembayaran. Pembagian tersebut diketahui dan dihadiri oleh Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Januari 2020 sampai Maret 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) April 2020 sampai Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) September 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai I



ainnya di Dinas perhubungan Kabupaten Kaur, uang yang dibagikan oleh Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	: Rp.2.500.000,00	X 3 Bulan	Rp.7.500.000,00
Kepala Bidang Lalu Lintas	: Rp.3.000.000,00	X 3 Bulan	Rp.9.000.000,00
Kasubag Keuangan (PPK)	: Rp.1.500.000,00	X 3 Bulan	Rp.4.500.000,00
Bendahara	: Rp.2.000.000,00	X 3 Bulan	Rp.6.000.000,00
Kasubag Kepegawaian	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Parkir	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Angkutan	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Lalu Lintas	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Rambu-rambu	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	: Rp.600.000,00	X 3 Bulan	Rp.1.800.000,00
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Bendahara Barang	: Rp.200.000,00	X 3 Bulan	Rp.600.000,00
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	: Rp.700.000,00	X 3 Bulan	Rp.2.100.000,00
Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN	: Rp.3.500.000,00 (bervariatif paling kecil 3.000.000) tergantung sisa dari pembagian	X 3 Bulan	Rp.10.500.000,00

14. Kemudian terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) April 2020 sampai agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Januari 2020 sampai Maret 2020, dan saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) September 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan caran membelanjakan seluruh uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian nilai Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut:

- a. Melakukan Pembelanjaan Bahan Bakar Minyak/Gas Serta Pelumas total sebesar Rp.682.314.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringit dan SPBU 24.389.36 Maje adalah total sebesar Rp.534.814.650,00 (lima ratus tiga puluh empat juta



delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

- SPBU 24.385.24 Bintuhan sebesar Rp. 53.429.900,00 (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- SPBU 24.389.39 Aur Ringit sebesar Rp 450.614.750,00 (empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- SPBU 24.389.36 Maje sebesar Rp. 30.770.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.147.499.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- a. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang, berdasarkan SP2D total sebesar Rp.140.725.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi VAUZI adalah sebesar Rp.63.165.000,00 (enam puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.77.560.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI dalam melakukan pembelanjaan tersebut menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kemudian oleh terdakwa bersama-sama Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI uang total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur:

- “penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya uang selisih sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tersebut oleh Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Januari 2020 sampai Maret 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) April 2020 sampai Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) September 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran digunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain dengan rincian sebagai berikut:
- a. dikuasai atau dinikmati Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dikarenakan Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA yang meminta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI untuk menyerahkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap pencairan dana (Ganti Uang) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA pada awal bulan Januari 2020 dalam Rapat Pembentukan PPTK;
 - b. Dibagikan kepada para pegawai dan honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur setiap bulannya dengan rincian sebagaimana yang dibagikan oleh Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN atas perintah Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA.
17. Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana tersebut terdakwa bersama-sama Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Januari 2020 sampai Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) September 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang, nota-nota jawaban pesanan, kwitansi–kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta

Halaman 139 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU Aur Ringit dan Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Mepa Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota-nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Mepa Service. Perbuatan terdakwa selaku PPTK April 2020 sampai dengan agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Januari 2020 sampai Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) September 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

- b. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”



- c. Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa:

“Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :

- Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran”

- d. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa:

Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”

Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

- e. Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa:

Pasal 132 Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Pasal 132 Ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

18. Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku PPTK April 2020 sampai dengan agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI ,S.Pd Bin ALI SYAH



BANA selaku Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLAN SYA H. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Januari 2020 sampai Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) September 2020 serta Saksi RUSM AWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran tersebut diatas berdasarkan Hasil Penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dan Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai realisasi Anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2020	Rp. 823.039.000,00
2	Nilai realisasi atas belanja kegiatan yang diterima pihak ketiga	Rp. 597.979.650,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 225.059.350,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai-berikut:

- Dakwaan Pertama Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Dakwaan Pertama Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

- Dakwaan Kedua pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas dan Alternatif yang terdiri dari Dakwaan Pertama Primair, Dakwaan Pertama Subsidiar ATAU Dakwaan Kedua, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primair, bilamana Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka Dakwaan Pertama Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang per-orangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ini dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah Barang Siapa. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892.K/PID/1983 memberi pengertian bahwa Barang Siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamag Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamag Agung R.I. tanggal 28 Febuari 2007 Nomor : 103.K/PID/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan Setiap Orang dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan perkara ini dapat diketahui bahwa Terdakwa Ratna Suri,S.E.. binti Sulaiman adalah sebagai orang per-orangan yang merupakan sebagai pegawai negeri yang kemudian diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pemerintahn Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2020 periode bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepada Dinas Nomor : 186 Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan secara online melalui teleconfren (daring) Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum didalam Surat Dakwaan dalam perkara ini dan Terdakwa mampu memberikan keterangan

Halaman 144 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



didepan persidangan serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan Surat Dakwaan dalam perkara ini, bahkan Terdakwa membantah keterangan yang dianggap tidak benar. Dengan demikian Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman adalah orang per-orangan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersipat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. LANGEMEYER mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersipat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : Apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ?. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larang undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sipat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larang undang-undang bersipat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendiri yang demikian dinamakan pendirian materiel;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut POMPE, istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (wederrechtelijk), jadi bertentangan dengan hukum bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian POMPE memandang melawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian secara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkayakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, amka perbautan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tinda Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung R.I. dengan putusannya Nomor : 103.K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai-berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum



mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin Sens-Clair (la doctrine du senclair) Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :

- a. Bahwa pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna Melawan Hukum seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;
- c. Bahwa HAMAHER dalam keterangan het recht en de maatschappij dan juga rech wet en rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam karangannya : Het recht der werkelijkheid) hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan Hukum dan makna sebenarnya (Het recht der werkelijkheid);
- d. Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal demikian Undang-Undang memberikan kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang dan Hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang secara Gramatikal atau Historis baik recht maupun wetshistoris;
- e. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran Prioritas Baku dari GUSTAV RADBRUCH yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan Prioritas adalah Keadilan, Mamfaat baru Kepastian Hukum;



2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan makna unsur Secara Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang berpendapat bahwa unsur Secara Melawan Hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung R.I. berpedoman :
- a. Bahwa tujuan memperluasnya unsur perbuatan melawan hukum yang tidak lagi dalam pengertian formil, maupun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;
 - b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman R.I. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukan Rencana Undang-Undang (RUU) Nomor 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi : Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersipat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;
 - d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Desember 1983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 275.K/Pid/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tecela dan menusuk hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersipat umum untuk kepatutan dalam masyarakat;

3. Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam kasus konkrit yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti formil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara -perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini diterapkan dalam arti yang formil maupun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dapat diketahui bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada adalah sebesar Rp.946.112.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk Belanja Bahan Bakar minyak/gas sebesar Rp.691.467.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), untuk Belanja Jasa Service sebesar Rp.1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Struktur Pejabat yang terkait dalam Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : Kepala Dinas/Pengguna Anggaran adalah Anuar Sanusi, S.Pd., PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) adalah

Halaman 149 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiah Sari, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Januari s/d Maret 2020 adalah Widarlansyah, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) April s/d Agustus 2020 adalah Ratna Suri, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) September s/d November 2020 adalah Eduarman, Bendahara Pengeluaran adalah Rusmawati, Sekretaris adalah Ratna Suri;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sebagai berikut :

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.385.24 Bintuhan.
2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.39 Aur Ringgit.
3. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.36 Maje.
4. Bengkel Meva Service.

Menimbang, bahwa namun demikian kerjasama tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian/kontrak tertulis sebagaimana Ahli Seno Setyadi, SE.M.S.Ak berpendapat menurut keahliannya bahwa kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya rutin dan terus menerus dalam rangka tertib administrasi perlu dibuat kerja sama secara tertulis, sehingga terdapat pencairan anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan pada bulan April, Juli, dan Agustus 2020 yang mana Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus Tahun 2020 sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut

Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.120.906.500,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	Rp.1.695.000,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.13.085.000,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.3.550.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.82.681.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.12.295.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.15.240.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.81.323.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.25.000.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.16.650.000,00

Halaman 150 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.15.880.000,00
2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.7.050.000,00
3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.35.000.000,00
3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.5.248.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.122.372.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.20.000.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.6.000.000,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.100.956.500,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.13.000.000,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.9.000.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.101.337.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.4.770.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/as dan Pelumas	Rp.10.000.000,00

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara mencairkan uang kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan jumlah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). Setelah uang tersebut cair Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA meminta kepada Saksi RUSMAWATI Binti ALWI agar uang tersebut diberikan kepada Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA, lalu uang yang dikuasai oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA tersebut diberikan kepada Saksi RUSMAWATI Binti ALWI untuk pembayaran Wifi dan alat tulis kantor lainnya dan diberikan kepada Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada kepada para pegawai dan honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur setiap bulannya dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 tanpa disertai bukti-bukti pembayaran, pembagian tersebut diketahui dan dihadiri oleh Terdakwa, Saksi RUSMAWATI Binti ALWI, Saksi EDWARDMAN Bin KASMAN dan pegawai lainnya di Dinas perhubungan Kabupaten Kaur, uang yang dibagikan oleh Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN dengan rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	Rp.2.500.000,00	X 3 Bulan	Rp.7.500.000,00
Kepala Bidang Lalu Lintas	Rp.3.000.000,00	X 3 Bulan	Rp.9.000.000,00
Kasubag Keuangan (PPK)	Rp.1.500.000,00	X 3 Bulan	Rp.4.500.000,00
Bendahara	Rp.2.000.000,00	X 3 Bulan	Rp.6.000.000,00
Kasubag Kepegawaian	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Parkir	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Angkutan	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Lalu Lintas	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Rambu-rambu	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	Rp.600.000,00	X 3 Bulan	Rp.1.800.000,00

Halaman 151 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Bendahara Barang	: Rp.200.000,00	X 3 Bulan	Rp.600.000,00
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	: Rp.700.000,00	X 3 Bulan	Rp.2.100.000,00
Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN	: Rp.3.500.000,00 (bervariatif paling kecil 3.000.000) tergantung sisa dari pembagian	X 3 Bulan	Rp.10.500.000,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari Januari s.d. Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020, serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran membelanjakan seluruh uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut :

1. Melakukan Pembelanjaan Bahan Bakar Minyak/Gas Serta Pelumas berdasarkan SP2D total sebesar Rp.682.314.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringit dan SPBU 24.389.36 Maje adalah total sebesar Rp.534.814.650,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.147.499.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang, berdasarkan SP2D total sebesar Rp.140.725.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi VAUZI adalah sebesar Rp.63.165.000,00 (enam puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.77.560.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan pembelanjaan tersebut menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas selisih uang tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur: "penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari Januari s.d. Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020, serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang, nota-nota jawaban pesanan, kwitansi-kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh Dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah-olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU 24.385.24 Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit, Saksi AFRIZAL selaku Pengawas Lapangan SPBU 24.389.36 Maje dan Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Meva Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota-nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU 24.385.24 Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit, Saksi AFRIZAL selaku Pengawas Lapangan SPBU 24.389.36 Maje dan Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Meva Service, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 153 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasala 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa : Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
4. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa :
Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa :
 - Pasal 132 Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
 - Pasal 132 Ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang

Halaman 154 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua tentang Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat(3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3);



Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4));

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkay;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas tidak dapat dibuktikan jumlah kekayaan sebelum terjadinya tindak pidana dan pertambahan kekayaan setelah terjadinya tindak pidana terhadap orang-orang yang mendapatkan bagian uang tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-tiga tentang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-tiga tentang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman haruslah dinyatakan dibebaskan dari Surat Dakwaan Pertama Primair tersebut, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim



akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana diatur dan diacam didalam Pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang HUKUM Pidana, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Primer Nomor Register Perkara : PDS-04/KAUR/08/2021 tertanggal 13 September 2021 tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti secara menurut hukum, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Primair ini secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Mengenai kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan: "Menguntungkan" dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1978 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut Adam Chazawi dalam buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia halaman 73 yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menguntungkan menurut Lamintang dalam buku Delik Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik halaman 276 adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata dalam bentuk uang atau benda saja, tetapi sesuatu yang dapat dinilai dari uang termasuk hak. Penambahan kekayaan tersebut juga tidak harus berwujud namun cukup merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dengan adanya pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas

Halaman 158 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari 2020 s.d. Maret 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran terdapat selisih belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi uang yang dipergunakan untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dalam item belanja barang berupa Bahan Bakar Minyak (Solar,Pertalite,Solar) di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringgit, dan SPBU 24.389.36 Maje serta Pergantian suku cadang, service/perawatan di Bengkel Meva Service hanya total sebesar Rp.597.979.650,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang mana atas selisih uang tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 Nomor R-482/L.7/Hkt.1/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 Oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian

Halaman 159 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap selisih uang tersebut dalam pelaksanaannya dibagikan oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari 2020 s.d. Maret 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April 2020 s.d. Agustus 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya telah mengadakan rapat untuk kepentingan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP. Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI dalam pengelolaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan diantaranya sebagai berikut :

- a) Saksi WIDARLANSYAH. S.IP. Bin NASRUN diberikan uang oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dari Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 untuk dibagikan ke semua pegawai dan honorer (termasuk Terdakwa) dengan rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	Rp.2.500.000,00	X 3 Bulan	Rp.7.500.000,00
Kepala Bidang Lalu Lintas	Rp.3.000.000,00	X 3 Bulan	Rp.9.000.000,00
Kasubag Keuangan (PPK)	Rp.1.500.000,00	X 3 Bulan	Rp.4.500.000,00
Bendahara	Rp.2.000.000,00	X 3 Bulan	Rp.6.000.000,00
Kasubag Kepegawaian	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Parkir	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Angkutan	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Lalu Lintas	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Rambu-rambu	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	Rp.600.000,00	X 3 Bulan	Rp.1.800.000,00
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Bendahara Barang	Rp.200.000,00	X 3 Bulan	Rp.600.000,00
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	Rp.700.000,00	X 3 Bulan	Rp.2.100.000,00



Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN	: Rp.3.500.000,00 (bervariatif paling kecil 3.000.000) tergantung sisa dari pembagian	X 3 Bulan	Rp.10.500.000,00
-------------------------------------	--	-----------	------------------

b) Dikuasai atau dinikmati Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dikarenakan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA yang meminta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI untuk menyerahkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap pencairan dana (Ganti Uang) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA pada awal bulan Januari 2020 dalam Rapat Pembentukan PPTK yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP. Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman mengetahui bahwa pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah palsu serta keikutsertaan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 menandatangani nota-nota pesan barang, nota-nota jawaban pesanan, kwitansi-kwitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi pembelanjaan telah menguntungkan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP. Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, Saksi RUSMAWATI Binti ALWI, dan Terdakwa sendiri sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua tentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika halaman 46 menyatakan yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirumuskan secara alternatif dengan digunakannya kata “atau”, sehingga terpenuhinya salah satu nya cukup memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kewenangan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga Penerbit Balai Pustaka halaman 1272 adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu dengan demikian yang dimaksud adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam pasal 3, menarik untuk dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K /Pid/2003⁸ yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Bahwa manakalah suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa ke-1, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.” Dari adanya pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung, harus dibedakan dan dipisahkan antara lain pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) dan pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi), sehingga dalam penyelesaiannya perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan/ pertanggungngan jawab yang dibebankan kepada pemangku jabatan), bukan pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 162 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dterungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah sebesar Rp.946.112.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) yang digunakan untuk Belanja Bahan Bakar minyak/gas sebesar Rp.691.467.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), untuk Belanja Jasa Service sebesar Rp.1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, untuk Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Struktur Pejabat yang terkait dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi, S.Pd.
- PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan): Sopiah Sari.
- PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah.
- PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri.
- PPTK September s/d November 2020 : Eduarman.
- Bendahara Pengeluaran : Rusmawati.
- Sekretaris : Ratna Suri.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sebagai berikut :

Halaman 163 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.385.24 Bintuhan.
- b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.39 Aur Ringgit.
- c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.36 Maje.
- d. Bengkel Meva Service.

Namun demikian kerjasama tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian/kontrak tertulis sebagaimana Ahli Seno Setyadi, S.E., M.S. Ak berpendapat menurut keahliannya bahwa kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya rutin dan terus menerus dalam rangka tertib administrasi perlu dibuat kerja sama secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku PPTK dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang mana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 selama Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 dikendalikan oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terdapat pencairan anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan pada bulan April, Juli, dan Agustus 2020 yang mana Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin atau berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 164 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.120.906.500,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	Rp.1.695.000,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.13.085.000,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.3.550.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.82.681.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.12.295.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.15.240.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.81.323.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.25.000.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.16.650.000,00
2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.15.880.000,00
2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.7.050.000,00
3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.35.000.000,00
3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.5.248.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.122.372.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.20.000.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.6.000.000,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.100.956.500,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.13.000.000,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.9.000.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.101.337.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.4.770.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/as dan Pelumas	Rp.10.000.000,00

Menimbang, bahwa pada kenyataan atau realisasinya uang yang dipergunakan untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dalam item belanja barang berupa Bahan Bakar Minyak (Solar,Pertalite,Solar) di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringit, dan SPBU 24.389.36 Maje serta Pergantian suku cadang, service/perawatan di Meva Service hanya total sebesar Rp.597.979.650,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Melakukan Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas Serta Pelumas berdasarkan SP2D total sebesar Rp.682.314.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelian yang terealisasi di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringit dan SPBU 24.389.36 Maje adalah total sebesar Rp.534.814.650,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.147.499.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang, berdasarkan SP2D total sebesar Rp.140.725.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun faktanya hanya dibayarkan kepada Meva Service yaitu saksi VAUZI adalah sebesar Rp.63.165.000,00 (enam puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.77.560.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan pembelian tersebut menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang mana atas selisih uang tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur: "penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran telah

Halaman 166 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membelanjakan seluruh uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang, nota-nota jawaban pesanan, kwitansi-kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU 24.385.24 Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit, Saksi AFRIZAL selaku Pengawas Lapangan SPBU 24.389.36 Maje dan Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Meva Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU 24.385.24 Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit, Saksi AFRIZAL selaku Pengawas Lapangan SPBU 24.389.36 Maje dan Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Meva Service;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 telah turut menandatangani SPJ Kegiatan Pemeliharaan

Halaman 167 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada bulan April 2020 sampai dengan Agustus 2020 sebagaimana Terdakwa tidak pernah menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 selama Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, tetapi SPJ yang disiapkan oleh bagian keuangan atas perintah Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sehingga anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 terserap dan dapat dicairkan seluruhnya namun tidak dibelanjakan sesuai dengan di DIPA;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjadinya selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) disebabkan oleh Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan :

- Mengelola dan membelanjakan anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2020;
- Pengeluaran belanja atas beban APBD tidak didukung dengan bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
- Selisih belanja tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman, Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP. Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari

Halaman 168 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April s.d. Agustus 2020 tidak melaksanakan tugas dan fungsinya selaku PPTK Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dan Terdakwa tidak mengambil tindakan yang diperlukan agar tugasnya selaku PPTK Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa :
Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”
Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.
4. Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa :
Pasal 132 Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

Halaman 169 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 132 Ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-tiga tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian negara menurut rumusan unsur pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan : “bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,



piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut yang apabila dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan membelanjakan seluruh anggaran Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Uraian Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D yang mana realisasi nya hanya total sebesar Rp.597.979.650,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga dalam melakukan pembelanjaan tersebut menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang mana atas selisih uang tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai realisasi Anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2020	Rp. 823.039.000,00
2	Nilai realisasi atas belanja kegiatan yang diterima pihak ketiga	Rp. 597.979.650,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 225.059.350,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-empat tentang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) : adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*medepleger*), dan mereka yang

Halaman 172 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking);

Menimbang, bahwa ajaran secara bersama-sama (Delneming) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang erat terpadu;

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana penerbit Fakultas Hukum Undip 1999 halaman 34, ada 2 syarat dari medepleger :

1. Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerjasama (yang sempurna dan erat), dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu Perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apada dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidanan dapat diketahui bahwa Struktur Pejabat yang terkait dalam Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi, S.Pd.
- PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan): Sopiah Sari.
- PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah.
- PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri.
- PPTK September s/d November 2020 : Eduarman.
- Bendahara Pengeluaran : Rusmawati.
- Sekretaris : Ratna Suri.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku PPTK dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mengendalikan pelaksana kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, yang mana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 selama Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 dikendalikan oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 telah turut menandatangani SPJ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada bulan April s.d. Agustus 2020 sebagaimana Terdakwa tidak pernah menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 selama Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, tetapi SPJ yang disiapkan oleh bagian keuangan atas perintah Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tersebut ditandatangani oleh Terdakwa sehingga anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 terserap dan dapat dicairkan seluruhnya namun tidak dibelanjakan sesuai dengan di DIPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 secara bersama-sama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi

Halaman 174 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui bahwa nota-nota Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringit dan SPBU 24.389.36 Maje dan Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang di Meva Service tidak dikeluarkan dari pihak ketiga melainkan Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan turut serta menandatangani nota-nota yang tidak sesuai dengan realisasi pembelanjaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak akan dapat mencairkan anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 tanpa adanya peran Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran sehingga terhadap anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dapat dicairkan dan dibelanjakan, sebagaimana Terdakwa, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI mengetahui bahwa pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah palsu dan bukan dikeluarkan oleh Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-lima tentang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuan pidana tambahan terhadap terdakwa selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Halaman 175 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap Terdakwa RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 dimaksud adalah :
Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. **Perampasan**
barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- b. **Pembayaran**
uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. **Penutupan**
usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. **Pencabutan**
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai Ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung R.I, tanggal 2-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 secara bersama-sama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap selisih uang sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dalam pelaksanaannya dibagikan oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya telah mengadakan rapat untuk kepentingan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP. Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI dalam pengelolaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan diantaranya sebagai berikut :

Halaman 177 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WIDARLANSYAH. S.IP. Bin NASRUN diberikan uang oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dari Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 untuk dibagikan ke semua pegawai dan honorer (termasuk Terdakwa) dengan rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	: Rp.2.500.000,00	X 3 Bulan	Rp.7.500.000,00
Kepala Bidang Lalu Lintas	: Rp.3.000.000,00	X 3 Bulan	Rp.9.000.000,00
Kasubag Keuangan (PPK)	: Rp.1.500.000,00	X 3 Bulan	Rp.4.500.000,00
Bendahara	: Rp.2.000.000,00	X 3 Bulan	Rp.6.000.000,00
Kasubag Kepegawaian	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Parkir	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Angkutan	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Lalu Lintas	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Rambu-rambu	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	: Rp.600.000,00	X 3 Bulan	Rp.1.800.000,00
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	: Rp.300.000,00	X 3 Bulan	Rp.900.000,00
Bendahara Barang	: Rp.200.000,00	X 3 Bulan	Rp.600.000,00
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	: Rp.700.000,00	X 3 Bulan	Rp.2.100.000,00
Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN	: Rp.3.500.000,00 (bervariatif paling kecil 3.000.000) tergantung sisa dari pembagian	X 3 Bulan	Rp.10.500.000,00

2. dikuasai atau dinikmati Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dikarenakan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA yang meminta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI untuk menyerahkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap pencairan dana (Ganti Uang) sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA pada awal bulan Januari 2020 dalam Rapat Pembentukan PPTK yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP. Bin NASRUN, Saksi EDWARDMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka secara proporsional mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dan secara objektif dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian sebagaimana analisa fakta berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sepatutnya dibebankan kepada Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 bersama dengan Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa dapat diketahui ditingkat penyidikan terdapat total uang sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta) yang telah disita dan dijadikan Barang Bukti sebagai pengembalian kerugian negara tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
- Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Era Diana;
- Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Abdul Karim;
- Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
- Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Din Martin Salim;

Sedangkan sisanya total uang sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) telah dibayarkan pada tahap penuntutan/persidangan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
- Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Syahrial, S.K.M.;
- Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp.37.059.350,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui Donny Utama, S.T.;
- Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
- Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Din Martin Salim;

Sehingga dengan demikian Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) telah dikembalikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terhadap Dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan Terdakwa Ratna Suri, S.E., binti Sulaiman yang meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan ditentukan setelah

Halaman 180 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan keadaan-keadaan yang meringan dan memberatkan pada diri Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan didepan persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 52 dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa Anuar Sanusi,S.Pd., dikarenakan barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai-berikut :



Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kerugian Negara telah dikembalikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didalam Surat Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman oleh karena itu dari Surat Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana didalam Surat Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ratna Suri,S.E., binti Sulaiman oleh karena itu **selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan Denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 4 (empat) bulan**;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan dengan cara merampas total uang sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta) yang telah disita dan dijadikan Barang Bukti dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
- Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Abdul Karim;
- Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
- Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Era Diana
- Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Din Martin Salim;

Sedangkan sisanya dibayarkan dengan cara merampas uang sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayarkan pada tahap penuntutan/persidangan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Gusman Zuhardi
- Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA sebesar Rp.37.059.350,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui Donny Utama, S.T.;
- Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
- Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Syahrial, S.K.M.;
- Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Din Martin Salim;

Guna untuk menutupi kerugian negara dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020.
 2. 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020.
 3. 1 (satu) bundel Pelumas Januari 2020.
 4. 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020.
 5. 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020.
 6. 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020.
 7. 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020.
 8. 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020.
 9. 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020.
 - 10.1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020.
 - 11.1(satu) Bundel Pelumas Agustus 2020.
 - 12.1 (satu) Bundel Suku Cadang September 2020.
 - 13.1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020.
 - 14.1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020.
 - 15.1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020.
 - 16.1(satu) Bundel Pelumas November 2020.
 - 17.1 (satu) Bundel BBM Januari 2020.
 - 18.1 (satu) Bundel BBM Februari 2020.
 - 19.1 (satu) Bundel BBM Maret 2020.
 - 20.1 (satu) Bundel BBM September 2020.
 - 21.1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020.
 - 22.1 (satu) Bundel BBM November 2020.
 - 23.1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli).
 - 24.1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020.
 - 25.1 (satu) Bundel SP2D (Asli).
 - 26.1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi.
 - 27.1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy).
 - 28.1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy).

Halaman 184 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy)
- 30.1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy.
- 31.1 (satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy.
- 32.1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy.
- 33.1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansyah.
- 34.1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-934 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018, atas nama Ratna Suri, S.E.
- 35.1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018 atas nama Widarlansyah, S.IP.
- 36.1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-100 Tahun 2020 Tanggal 03 Januari 2020 atas nama Edwarman, S.Pd.
- 37.1 (satu) Bundel Nota dan Permohonan Kebutuhan untuk Kendaraan Dinas di Bengkel MEPA (Asli).
- 38.1 (satu) Lembar Nota SPBU 24-385.24 Syamhardi Saleh.
- 39.1 (satu) Bundel Data Pengambilan BBM Perhubungan di SPBU Aur Ringit dari Bulan Januari sampai Desember 2020.
- 40.1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi).
- 41.1 (satu) Bundel Asli Jumlah Pembelian BBM dari Bulan Januari s/d April 2020.
- 42.1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No Rek.9020201008965) 1 April 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI.
- 43.1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANK BENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA.

Halaman 185 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44.1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA.

45.1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengecara) Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilal atas nama Anuar Sanusi, S.Pd Bin Ali Syahbana.

46.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bengkulu Asli atas nama Andry Nurta Suhadi Dengan Nomor Rekening 9020201008965.

47.1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pelunasan Pembayaran Rumah dan Perkarangan Rp.260.000.000(dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 08 juni 2021 dari Andry Nurta Suhadi.

48.Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

49.Uang sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah).

50.Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah).

51. Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah).

52. Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atasnama Anuar Sanusi,S.Pd., bin Ali Syahbana;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021, oleh Fitrizal Yanto,SH., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti,S.H., dan Yosi Astuty,SH., masing-masing Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dody Ardiyanto,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri A. Ghufroni,S.H.M.H., dan kawan-kawan sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dwi Purwanti,S.H.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Yosi Astuty,SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dody Ardiyanto, S.H.

Halaman 187 dari 187 Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)